

**ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK
USAHA ONLINE TIDAK BERIZIN DI KECAMATAN TINAMBUNG
(IMPLEMENTASI PP NOMOR 80 TAHUN 2019)**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
(S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah
pada Jurusan Syariah Ekonomi Bisnis Islam

Oleh :

MUHAMMAD UMAR RASYID

NIM : 20256120077

**JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)
MAJENE
2025**

SURAT PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul, “**Analisis Hukum Ekonomi Syariah terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)**”, yang disusun oleh saudara **Muhammad Umar Rasyid, Nim 20256120077**, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Kamis, 18 September 2025, dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan beberapa perbaikan.

Majene, 06 Oktober 2025

DEWAN PENGUJI

Ketua : Hasan Basri, S.E., M.Si

Sekretaris : Iqbal, S.Hum., M.Hum

Munaqisy I : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A

Munaqisy II : Nur Astaman Putra, M.Pd

Pembimbing I : Aminuddin Lahami, S.H., M.H

Pembimbing II : Nur Akifah Janur, A.Md., B.ing., S.H., M.H

Diketahui oleh:

Ketua Jurusan



Nuzha Muhammad, S.Sy., M.HI

NIP. 19871207201801 2 002


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Pembimbing penulisan skripsi saudara Muhammad Umar Rasyid, Nim: 20256120077 Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah pada Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam STAIN Majene, setelah meneliti dan mengoreksi secara seksama skripsi berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)” memandang bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk diseminarkan.

Demikian persetujuan ini diberikan untuk diproses lebih lanjut.


Majene, 04 September 2025

Pembimbing I



Aminuddin Lahami, S.H., M.H
NIP: 19890528 201903 1 007

Pembimbing II



Nur Akifah Janur, A.Md., B.Ing., SH., MH
NIP: 19930507 202012 2 028

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini::

Nama : Muhammad Umar Rasyid
Nim : 20256120077
Tempat/Tgl Lahir : Kandemeng/22 Juni 2001
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Jurusan : Syariah Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin Di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)”

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini adalah benar hasil karya sendiri. Jika kemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebagai seluruhnya, maka skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Majene, 13 Oktober 2025

Penyusun,



Muhammad Umar Rasyid

NIM: 20256120077

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)”. Skripsi ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene. Sholawat beserta salam semoga selalu tercurah kepada baginda Nabi Besar Muhammad SAW. sebagai uswatun hasanah bagi kita semua dalam hidup dan kehidupan kita, baik di dunia maupun di akhirat kelak.

Mengingat keterbatasan pengetahuan serta pengalaman dalam penulisan, sehingga skripsi ini tentunya tidak lepas dari kekurangan dan masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan saran dan kritikan yang konstruktif dari berbagai pihak demi kesempurnaannya.

Penyusunan skripsi ini tentunya tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, baik langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, penulis menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya terutama kepada kedua orang tua yaitu ayahanda **H. Abd Rasyid Hinar** dan ibunda **Hj. Nurmi** yang telah membesarkan, mendo’akan serta senantiasa memberikan dukungan, dan nasehat yang tidak terhingga dalam memberikan penguatan dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.

Penulis juga tak lupa mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Wasilah, S.T., M.T selaku Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
2. Ibu Nuzha, S.Sy., M.H.I selaku Ketua Jurusan Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
3. Bapak Supriadi, S.H., M.H selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene.
4. Bapak Aminuddin Lahami, S.H., M.H dan Ibu Nur Akifah Jainur, A.Md., B.Ing., SH.,MH, masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu memberikan motivasi dan membimbing penulis mulai dari pembuatan proposal sampai pada penyusunan skripsi ini selesai.
5. Bapak Dr. H. Husain, S.Ag., M.A dan Bapak Nur Astaman Putra, M.Pd, masing-masing sebagai Penguji I dan II yang telah memberikan kritikan dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan skripsi ini.
6. Segenap dosen pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam, baik dosen tetap maupun dosen LB yang telah mengajarkan berbagai ilmu pengetahuan kepada penulis mulai dari awal perkuliahan sampai pada tahap memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).
7. Segenap staf akademik, baik pada Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Bisnis Islam maupun pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Majene secara keseluruhan.
8. Kepala/Ketua/yang mewakili yang telah memberikan izin untuk melakukan penelitian di Dinas Perdagangan, dan salah satu Akademisi kampus Stain Majene serta pelaku usaha online Kecamatan Tinambung yang telah membantu dalam proses penelitian sampai selesai.

9. Terima kasih pula saya sampaikan keluarga besar saya serta semua teman-teman yang tak sempat penulis sebutkan satu-persatu atas motivasi, dukungan/bantuan yang telah diberikan, baik yang bersifat moril maupun materil selama penulis menempuh perkuliahan sampai berhasil memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Semoga skripsi ini dapat berkontribusi untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan bermanfaat bagi para pembaca, serta segala bantuan yang diberikan oleh berbagai pihak bernilai ibadah dan dilipatgandakan pahalanya oleh Allah SWT, Aamiin.

Majene, 15 September 2025

Penulis,

Muhammad Umar Rasyid

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv

DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR GAMBAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xvii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	5
D. Tinjauan Penelitian Terdahulu	5
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
BAB II KAJIAN TEORITIS.....	10
A. Tinjauan Umum Jual Beli.....	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli.....	12
3. Rukun dan Syarat Jual Beli	14
B. Tinjauan Umum Online Shop.....	18
1. Pengertian Online Shop.....	18
2. Pihak yang Terkait dalam Pelapak Online Shop.....	19
3. Metode Pembayaran Online Shop.....	20
4. Jenis-jenis Perdagangan Online Shop	21
C. Teori Efektifitas Hukum	22
D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah	29
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian	32
B. Pendekatan Penelitian	32
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Instrumen Penelitian	35
F. Teknik Analisis Data.....	35

G. Pengujian Keabsahan Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	39
A. Gambaran Umum Kecamatan Tinambung.....	39
B. Penyebab adanya pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung	41
C. Efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung	46
D. Tinjauan hokum ekonomi syariah terhadap pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung menurut Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019	50
BAB V PENUTUP.....	56
A. Kesimpulan	56
B. Implikasi	58
DAFTAR PUSTAKA	59
LAMPIRAN.....	63
SURAT IZIN PENELITIAN.....	70
BIOGRAFI SINGKAT PENULIS.....	71

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Persentase Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Tinambung,2025	40
--	----

Gambar 2. Jumlah Pelaku Usaha Online di Kecamatan Tinambung, 2025
..... 41

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan Transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)

ظ	za	z	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamza	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun.

Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	<i>fathah</i>	A	A
إ	<i>Kasrah</i>	I	I

أ	<i>ḍammah</i>	U	U
---	---------------	---	---

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ي	<i>fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
و	<i>fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْف : *kaifa*

هُوْل : *hauḷa*

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ... أ... ئ	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
ى	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	a dan garis di atas
و	<i>dammah dan wau</i>	Ū	a dan garis di atas

Contoh:

مَات : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيل : *qīla*

يَمُوت : *yamūtu*

4. Tā' marbūṭah

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua, yaitu: *tā' marbūṭah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūṭah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *rauḍah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *al madīnah al-fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *al-hikmah*

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : *rabbānā*

نَجِينَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُوٌّ : *'aduwwun*

Jika huruf *ع* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (*عِ*) maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

عَرَبِيّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkandengan huruf ال (*alif lam ma 'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalzalalah* (bukan *az-zalzalalah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila *hamzah* terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa *alif*.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari al-Qur'ān), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī Zilāl al-Qur'ān

Al-Sunnah qabl al-tadwīn

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf *hamzah*.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā'* marbūṭah di akhir kata yang disandarkan kepada *Lafz al-Jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,

bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR).

Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi lallaẓī bi Bakkatamubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur‘ān

Naṣīr al-Dīn al-Ṭūsī

Abū Naṣr al-Farābī

Al-Gazālī

Al-Munqiz min al-Ḍalāl

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walīd Muḥammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: *Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad Ibnu*)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: *Zaīd, Naṣr Ḥāmid Abū*)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	=	<i>subḥānahū wa ta'ālā</i>
saw.	=	<i>ṣallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-salām</i>
QS .../...: 4	=	QS al-Baqarah/2: 4 atau QS Āli 'Imrān/3: 4
HR	=	Hadis Riwayat

Untuk karya ilmiah bahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلى الله عليه و سلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون نشر
الخ	=	الى اخرهاش الى اخره
ج	=	جزء

ABSTRAK

Nama : Muhammad Umar Rasyid
Nim : 20256120077
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul : Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online
Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP
Nomor 80 Tahun 2019)

Penelitian ini membahas tentang Analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)

Dalam Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan dengan menganalisis dan melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan informan dengan tujuan untuk menganalisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019). Pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaku usaha *online* di wilayah tersebut mayoritas belum memiliki izin resmi, baik karena kurangnya informasi, anggapan bahwa prosedur izin sulit, maupun minimnya sosialisasi dari pemerintah. Dalam perspektif hukum syariah, jual beli *online* tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Secara hukum positif, meskipun tidak ada pelanggaran langsung akibat ketiadaan Perda, usaha *online* tanpa izin tetap dikategorikan ilegal secara umum.. Selain itu, efektivitas pengawasan terhadap pelaku usaha online tidak berizin masih rendah, karena belum adanya regulasi daerah yang mengatur secara khusus dan belum diterapkannya sanksi yang tegas. Untuk itu, diperlukan dasar hukum yang lebih kuat di tingkat daerah, optimalisasi sistem OSS, serta strategi penegakan hukum secara bertahap.

Berdasarkan hasil penelitian, Pelaku usaha *online* di Kecamatan Tinambung perlu menyadari bahwa legalitas usaha bukan hanya kewajiban hukum, tetapi juga sarana untuk meningkatkan kepercayaan konsumen dan mengakses dukungan usaha. Minimnya pemahaman tentang regulasi seperti PP No. 80 Tahun 2019 menunjukkan perlunya edukasi yang lebih masif dari pemerintah melalui sosialisasi, pelatihan, dan bimbingan teknis perizinan berbasis OSS

Kata Kunci: Hukum Ekonomi Syariah, Usaha *Online*, Berizin, PP No.80 Tahun 2019

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Salah satu bentuk *mu'amalah* yang tata cara pelaksanaannya diatur dalam Islam adalah masalah jual beli. Jual beli merupakan suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai yang sama sukarela diantara kedua belah pihak, yang satu menerima benda dan pihak lain menerima uang sesuai dengan perjanjian atau keterangan yang telah dibenarkan *syara'* dan disepakati. Firman Allah Swt dalam QS. al-Baqarah/2: 275

...وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق...

Terjemahnya:

...Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Puang Alla Taala Pura mahallallakang ma'balu' anna mahharangang riba.¹

Dalam era globalisasi sekarang ini ditandai oleh berbagai macam perubahan. Salah satunya adalah perkembangan media elektronik, di mana kehadiran media elektronik saat ini memberikan warna tersendiri bagi kehidupan masyarakat secara umum. Di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang majemuk, tentunya media elektronik dapat membangun kekuatan masyarakat untuk bergerak membangun dirinya agar berkehidupan lebih maju dan lebih baik dalam segala bidang. khususnya dalam bertransaksi jual beli melalui media *online*, yakni internet. Kecepatan dan kemudahan menjadi pertimbangan banyak orang untuk memakainya, termasuk untuk melakukan transaksi. Kehadiran internet merupakan fenomena yang sangat menarik, karena

¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia* (Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019), h. 81.

teknologi internet mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perekonomian dunia.²

Belanja *online* menjadi *trend* yang banyak diminati saat ini baik itu kostumer maupun produsen. Bagi produsen itu akan mempermudah penjualan yang dapat diakses siapa saja dan di mana saja dan bagi konsumen memperkaya pilihan untuk memilih produk dan membandingkan harga.

Perkembangan bisnis *online* telah mengalami transformasi yang signifikan dalam beberapa tahun terakhir, dipengaruhi oleh kemajuan teknologi, perubahan perilaku konsumen, dan dinamika pasar global. Perkembangan bisnis *online* menunjukkan pertumbuhan yang pesat dan inovasi yang terus berlanjut. Bisnis *online* mudah dilakukan oleh siapapun, mulai dari kalangan bawah, kalangan menengah, maupun kalangan atas.

Pelaku usaha perlu mengikuti tren dan teknologi terbaru, serta memahami perilaku konsumen untuk tetap kompetitif di pasar yang dinamis ini. Dengan memanfaatkan peluang yang ada dan mengatasi tantangan yang muncul, bisnis *online* dapat terus berkembang dan memberikan nilai tambah bagi konsumen dan pemangku kepentingan lainnya.³ Beberapa perusahaan *marketplace* di Indonesia antara lain Shopee, Tokopedia, BliBli, Belanja.com, JD.ID, Lazada, OLX dan masih banyak yang lainnya. Sedangkan *online shop* di Indonesia bisa melalui semua media *online* yaitu Instagram, Facebook, WhatsApp dan yang lainnya.

²Maghfira Nur Khaliza Fauzi dan Daffa Ladro Kusworo, "Legal Effectivity", *Transisi Electronic Commerce pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019*, Vol. 4, Nomor 1 (2021): 1–22.

³R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016), h. 339.

Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Menurut data BPS (Badan Pusat Statistik) pada tahun 2022 bahwa 9 dari 10 orang Indonesia menggunakan media pesan instan sebagai media penjualan, promosi dan pembelian. Ini berarti bahwa masyarakat di Indonesia sangat mengandalkan belanja atau bisnis *online*. Proses transaksi secara *online* pada dasarnya tidak jauh berbeda dengan proses transaksi jual beli secara langsung. Transaksi secara *online* menggunakan kontrak jual beli yang disebut kontrak elektronik. Kontrak elektronik ini adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik. Hal tersebut dapat dilihat dari Peraturan Pemerintah nomor 80 tahun 2019.⁴

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 adalah peraturan yang mengatur tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE). Peraturan ini memiliki peran penting dalam mengatur dan mengawasi perdagangan online di Indonesia, dan beberapa kasus atau isu terkait peraturan ini bisa muncul dalam berbagai konteks. Berikut adalah beberapa kasus atau isu yang sering kali dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019: Kepatuhan dan Pendaftaran Pelaku Usaha, Penegakan Hukum terhadap Pelaku Usaha Tidak Berizin, Perlindungan Konsumen dan Data Pribadi dan Pengawasan dan Penegakan terhadap Praktik Penjualan Menyesatkan.⁵

⁴Badan Pusat Statistik, *Statistik E-Commerce 2022* (Jakarta, 2022).

⁵Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik.

Untuk meminimalisir terjadinya resiko yang sering terjadi pada transaksi jual beli *online* yakni maraknya penipuan, maka diwajibkan bagi pelapak *online* untuk memiliki surat izin usaha.

Ada beberapa pelaku usaha online khususnya di Kecamatan Tinambung, tidak memiliki izin dan tidak memahami pentingnya perizinan usaha sesuai dengan aturan yang berlaku. Beberapa dari mereka mungkin beranggapan bahwa usaha kecil-kecilan yang dijalankan secara online tidak perlu diurus perizinannya, padahal ini merupakan kesalahan, dan ini merupakan suatu tindakan yang ilegal.

Hal tersebut tentu akan berdampak negatif bagi para konsumen, sebab konsumen tidak bisa komplek, konsumen tidak bisa menuntut perlindungan hukum, tidak ada kejelasan penjaminan terhadap barang, dan konsumen tidak mendapatkan perlindungan soal pengembalian barang yang cacat, barang yang tidak sesuai dengan ukuran, dan kualitas barang yang tidak sesuai.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka peneliti melakukan penelitian tentang bagaimana efektifitas pengawasan dan penegakan hukum pada PP Nomor 80 Tahun 2019 terkait pelaku usaha *online shop* tidak berizin.

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang di atas ada dua masalah yang dirumuskan dalam penelitian ini:

1. Apa yang menjadi penyebab sehingga adanya pelaku usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung?
2. Bagaimana efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaku usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung?

3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung menurut PP Nomor 80 Tahun 2019?

C. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus

1. Hukum Ekonomi Syariah

Hukum ekonomi syariah adalah seperangkat aturan atau norma baik itu tertulis atau tidak yang berkaitan dengan ekonomi dan mengatur serta mempelajari perilaku manusia dalam produksi, distribusi, dan konsumsi sesuai dengan ajaran serta prinsip syariah.

2. Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019

Pada substansi PP No. 80 Tahun 2019, terutama mengenai peraturan yang ditujukan kepada pelaku usaha *online* yang tidak berizin. Fokus utamanya adalah mengkaji tentang pengawasan dan ketentuan hukum terhadap pelaku usaha online yang tidak memiliki izin di Kecamatan Tinambung.

3. Pelaku Usaha *Online* Tak Berizin

Pelaku Usaha *Online* Tak Berizin merujuk pada individu yang menjalankan kegiatan usaha atau bisnis di Kecamatan Tinambung melalui *platform online* (seperti *Facebook, WhatsApp, Instagram*) tetapi tidak memenuhi persyaratan hukum atau peraturan yang mewajibkan mereka untuk memiliki izin usaha yang sah.⁶

D. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari adanya suatu kemiripan dalam penelitian, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai bukti adanya kemiripan dalam penelitian ini. Berikut penelitian relevan yang sudah dikaji:

1. Skripsi Siti Nur Azizah (2021) “Analisis Hukum Islam terhadap Pelapak *Online* Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

⁶Nur Wahid, *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia* (Wawasan Ilmu, 2022), h. 107.

tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik) Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Mu'amalah) Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Hasil dari penelitian terhadap Analisis hukum Islam terhadap penetapan peraturan tentang kewajiban memiliki izin usaha perdagangan melalui sistem elektronik bagi pelapak online secara hukum Islam sudah sesuai dengan ketentuan syaria"ah. Hal tersebut dikarenakan pelapak *online* wajib memiliki izin usaha perdagangan elektronik, sebenarnya ialah untuk melindungi hak-hak konsumen, meminimalisir kemudaran dari penipuan yang akan terjadi pada jual beli online dan sudah sesuai dengan konsep masalah mursalah yaitu memberikan kemanfaatan dan mencegah kemudaran, kemaslahatan yang dikehendaki adalah kemaslahatan untuk semua pihak, baik pelaku usaha maupun konsumen.⁷ Keduanya berfokus pada bagaimana analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaku usaha online tidak berizin. Keduanya memiliki perbedaan, penelitian terdahulu jenis penelitiannya menggunakan jenis penelitian kepustakaan, sedangkan jenis penelitian penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif (lapangan) dan mengkaji tentang pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaku usaha online tidak berizin.

2. Skripsi Ayu Widyawati (2022) "Penerapan Persyaratan dalam Perdagangan Sistem Elektronik pada *Online Shop* Ditinjau dari Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019" Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Dan Filantropi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (Uin) Raden Mas Said Surakarta. Hasil dari penelitian ini menunjukkan

⁷Siti Nur Azizah, Analisis Hukum Islam terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik), *Skripsi* (Lampung: UIN Raden Intan Lampung), h. 5.

bahwa penerapan persyaratan di FNShop memenuhi persyaratan dan sah untuk melaksanakan perdagangan sistem elektronik jika ditinjau dari fikih muamalah. Sedangkan apabila ditinjau dari Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019, penerapan persyaratan di FNShop belum memenuhi persyaratan atau legal, akan tetapi tetap sah untuk pelaksanaan jual belinya. Dan WhatsApp hanya merupakan media pemasaran, sementara pelaksanaannya seperti jual beli konvensional pada umumnya.⁸ Persamaan utama dari kedua judul skripsi ini adalah keduanya menganalisis penerapan Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 terkait dengan perdagangan sistem elektronik, tetapi dengan pendekatan yang berbeda. Skripsi pertama lebih menilai persyaratan perdagangan online melalui sudut pandang fikih muamalah dan hukum positif, sedangkan skripsi peneliti lebih fokus pada pelaku usaha online yang tidak berizin dan dampak hukum yang timbul akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan tersebut.

3. Skripsi Disa Nusia Nisrina (2020) “Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli *Online* tak berizin dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen” Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar. Hasil dari penelitian tentang tinjauan hukum Islam terhadap jual beli online dan relevansinya terhadap undang-undang perlindungan konsumen, adalah: a) Jual beli online termasuk aspek muamalah yang pada dasarnya mubah (boleh), kecuali ada dalil yang mengharamkannya, b) Hak-hak konsumen dalam hukum Islam berupa hak khiyar, diantaranya yaitu *khiyar majelis*, *khiyar aib*, *khiyar syarat*, *khiyar ta' yin*, *khiyar ar-ru' yah*, c) UPK telah

⁸Ayu Widyawati, Penerapan Persyaratan Dalam Perdagangan Sistem Elektronik Pada Online Shop Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019, *Skripsi* (Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta), h. 5.

menekankan asas keseimbangan antara pelaku usaha dengan konsumen. Begitu pula dengan hukum Islam.⁹ Persamaan utama dari kedua penelitian ini adalah lebih berfokus pada tinjauan hukum islam terhadap jual beli online tak berizin. Keduanya memiliki perbedaan, skripsi pertama menggunakan Undang-Undang perlindungan konsumen, sedangkan penelitian penulis menggunakan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan dan kegunaan dalam penelitian ini yaitu:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui apa yang menjadi penyebab sehingga adanya pelaku usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung
 - b) Untuk mengetahui bagaimana efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaku usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung
 - c) Untuk mengetahui analisis hukum ekonomi syariah terhadap pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung menurut PP Nomor 80 Tahun 2019
2. Kegunaan Penelitian
 - a) Secara teoritis

Dengan adanya penelitian ini, diharapkan bisa menambah wawasan pemikiran dan dapat menambah pengalaman penulis dalam menerapkan teori-teori yang berhubungan dengan persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2019. Serta dapat dijadikan sebagai salah satu sumber informasi dan referensi bagi pihak-pihak yang memerlukan.

⁹Disa Nusia Nisrina, Tinjauan Hukum Islam terhadap Jual Beli Online dan Relevansinya terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Skripsi* (Makassar: UIN Alauddin Makassar), h. 5.

b) Secara praktis

1) Stain Majene

Bermanfaat untuk menambah pengetahuan bagi seluruh sivitas akademika khususnya mengenai topik yang dibahas dalam skripsi ini, dan untuk menambah koleksi referensi di perpustakaan STAIN Majene.

2) Pemerintah

Hasil Penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemahaman kepada pemerintah untuk meningkatkan penerapan Hukum Peraturan Pemerintah RI No. 80 tahun 2019

3) Bagi masyarakat

Hasil penelitian ini dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat dan peneliti tentang penerapan Hukum Peraturan RI No. 80 Tahun 2019

4) Bagi peneliti

Sebagai sumber referensi dan pengetahuan tentang penerapan Hukum Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 2019

5) Bagi peneliti berikutnya

Hasil penelitian ini dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman pembaca ataupun menjadi bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya atau sebagai bahan yang dapat penambah wacana keilmuan.

BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. Tinjauan Umum Jual Beli Online

1. Pengertian Jual Beli Online

Jual beli (bisnis) dimasyarakat merupakan kegiatan rutinitas yang dilakukan setiap waktu oleh semua manusia.¹⁰ Jual beli secara umum adalah suatu bentuk transaksi atau perjanjian antara dua pihak, yaitu penjual dan pembeli, di mana penjual memberikan barang atau jasa kepada pembeli, dan pembeli memberikan pembayaran sebagai imbalannya. Transaksi ini dilakukan berdasarkan kesepakatan yang telah disetujui kedua belah pihak mengenai harga, jenis barang atau jasa yang diperdagangkan, dan syarat-syarat lainnya.

Dalam hukum perdata, jual beli termasuk dalam kategori perjanjian timbal balik yang mengikat kedua belah pihak. Penjual wajib menyerahkan barang atau jasa yang dijual, sementara pembeli wajib membayar harga yang telah disepakati. Jual beli dapat dilakukan secara lisan maupun tertulis, dan melibatkan hak serta kewajiban masing-masing pihak yang harus dipenuhi sesuai kesepakatan.¹¹ Allah SWT berfirman dalam QS. an-Nisa/ 4: 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

¹⁰Shobirin, "Jual Beli dalam Pandangan Islam", *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* Vol. 3, Nomor 2 (2016), h. 240.

¹¹R. Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2016), h. 366.

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E, inggannana to matappa', dao paande barang-barang andiang macoa, selaenna sawa' pa'danggangang iya melo' para melo' disesemu. Anna dao pappatei alawemu. Sitonganna Puang Alla Taala masayang disesemu.*¹²

Terdapat beberapa pendapat mengenai pengertian jual beli, menurut Hanafiah pengertian jual beli (*albay*) adalah melalui *ijāb* (ungkapan membeli dari pembeli) dan *qabūl* (pernyataan menjual dari penjual), atau juga boleh melalui saling memberikan barang dan harga dari penjual dan pembeli. Selain itu, harta yang diperjualbelikan harus bermanfaat bagi manusia. Sehingga bangkai, minuman keras, dan darah, tidak termasuk sesuatu yang boleh diperjualbelikan, karena benda-benda itu tidak bermanfaat bagi muslim. Apabila jenis-jenis barang seperti itu tetap diperjualbelikan, menurut ulama Hanafiyah jual belinya tidak sah. Adapun menurut Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanbaliah, bahwa jual beli (*al-bai'*) yaitu tukar menukar harta dengan harta pula dalam bentuk pemindahan milik dan kepemilikan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas, jual beli adalah suatu transaksi pertukaran antara barang dengan barang atau barang dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan sesuai dengan ketentuan yang dibenarkan oleh hukum Islam. Yang dimaksud dengan ketentuan hukum Islam disini adalah, transaksi jual beli yang dilakukan harus memenuhi syarat-syarat dan rukun dalam jual beli, apabila salah satu dari rukun dan

¹²Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 81.

syarat jual beli tersebut tidak terpenuhi maka akad jual beli dianggap tidak sah atau batal.¹³

2. Dasar Hukum Jual Beli

Menurut Imam Musthofa dalam bukunya “*Fiqh Mu’amalah Kontemporer*” menyatakan bahwa “jual beli sebagai bagian dari mu’amalah mempunyai syarat yang jelas, baik dari Al-Qur’an, Al-Sunnah dan telah menjadi dasar hukum muslimin. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar ijma’ ulama dan kaum mu’amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan saling tolong menolong antar sesama manusia.¹⁴

Jual beli yang adil dan jujur menurut Al-Qur’an adalah jual beli yang tidak menzalimi dan tidak pula dizalimi. Allah SWT berfirman dalam QS. al-Baqarah/ 2:275

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ
بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ
مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ
فِيهَا خَالِدُونَ

Terjemahnya:

Orang-orang yang memakan (bertransaksi dengan) riba tidak dapat berdiri, kecuali seperti orang yang berdiri sempoyongan karena kesurupan setan. Demikian itu terjadi karena mereka berkata bahwa jual beli itu sama dengan riba. Padahal, Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Siapa pun yang telah sampai kepadanya peringatan dari Tuhannya (menyangkut riba), lalu dia berhenti sehingga apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Siapa yang mengulangi (transaksi riba), mereka itulah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya.

¹³Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 78.

¹⁴Wahbah Al-Zuhaily, *Fiqh Islam wa Adillatuhu* (Jakarta: Gema Insani, 2017), h. 65.

Terjemahan Bahasa Mandar:

Tau ma'ande riba andiangi mala mikke'de' selainna sittengang pikke'de'na tosetangang (alippangang). Sawa' amongeang. Ia bassa di'o nasawa' ma'uangi sitonganna ma'balu anna' riba sittengangi. Anna' Puang Alla Taala pura mahallallakan ma'balu' anna' maharrangang riba. Tau ia nalambi pepusarana Puang anna tappa mi'osa ma'ala riba jari disesena ia pura naala diolo'(diandiannapa diang pepusara), anna'urusanna na'annai di Puang Alla Taala. Anna'tau ma'ala bo'o riba, jari tau di'o diangi paengei naraka, ka'dengi di lalang.¹⁵

Para ulama sendiri telah sepakat mengenai kebolehan jual beli sebagai perkara yang telah dipraktikkan sejak zaman Nabi Muhammad SAW hingga masa kini. Banyak *hadits* yang menjelaskan tentang kejadian yang terjadi di zaman Rasulullah tentang perniagaan atau jual beli, seperti dalam *hadits* berikut:

عَنْ رِفَاعَةَ بْنِ رَافِعٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ { أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟
قَالَ : عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ ، وَكُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ { رَوَاهُ الْبُزَّارُ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ

Terjemahnya:

Dari Rifa'ah Ibnu Rafi' bahwa Nabi Shallallaahu 'alaihi wa Sallam pernah ditanya: Pekerjaan apakah yang paling baik?. Beliau bersabda: "Pekerjaan seseorang dengan tangannya dan setiap jual-beli yang bersih." Riwayat al-Bazzar. *Hadits* shahih menurut Hakim.¹⁶

Tidak ada perselisihan tentang hukum dari transaksi jual beli dan Islam telah memperbolehkannya, hanya saja dalam perkembangannya mengalami beberapa bentuk atau model jual beli yang membutuhkan pemikiran baru atau *ijtihad* di kalangan umat Islam. Ulama telah sepakat bahwa jual beli dibolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa

¹⁵Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 147.

¹⁶Shahih oleh Al-Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqolani *Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rafi'ah bin Rafi*, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'* (Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiah, 2002).

bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.¹⁷

3. Rukun dan Syarat Jual Beli Online

a. Rukun Jual Beli.

Jual beli dapat dikatakan sah serta mengikat apabila hal-halnya terpenuhi. Hal-hal yang dimaksudkan yaitu rukun jual beli, Ulama' hanafiah menjelaskan bahsawanya rukun dalam jual beli itu cuman satu, yakni ijab. Menurutnya saling relalah yang menjadi prinsip paling utama dalam bertransaksi. Jadi apabila ijab telah terjadi, maka jual beli dianggap sudah terlaksana. Dengan ijab tentu ada hal-hal yang berhubungan, seperti orang atau pihak yang berakad, objek dalam jual beli, serta nilai tukar.¹⁸

Akan tetapi jumhur ulama' mengatakan rukunnya jual beli ada empat, yaitu:

- 1) Ada orang berakad' yaitu penjual dan pembeli
- 2) Adanya sighat atau ucapan ijab qabul
- 3) Ada barang yang diperjualbelikan
- 4) Adanya nilai tukar sebagai pengganti benda/barang

b. Syarat jual beli

Syarat jual beli adalah unsur-unsur yang harus dipenuhi oleh para pihak sebelum melaksanakan akad jual beli, sehingga akan menentukan sah atau tidaknya akad jual beli yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Adapun syarat-syarat yang harus dipenuhi agar akad di dalam jual beli dapat dikatakan sah adalah sebagai berikut:

¹⁷Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2015), h. 75

¹⁸ Imam Musthofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*. (Jakarta: Rajawali Pres, 2016), h. 25

1) Syarat jual beli menurut Subjeknya, bagi orang yang melakukan transaksi jual beli, maka penjual dan pembeli harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a) Berakal, yaitu dapat membedakan dan memilih mana yang terbaik bagi dirinya, jual beli hendaknya dilakukan dalam keadaan sadar dan sehat, oleh karena itu apabila salah satu pihak tidak berakal maka jual beli yang dilakukan tidak sah.
- b) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan), maksudnya dalam melakukan jual beli salah satu pihak atau kedua belah pihak tidak dalam tekanan atau paksaan dari pihak lain saat melakukan transaksi jual beli, sehingga transaksi jual beli harus atas kehendak sendiri dan saling *ridho* satu sama lainnya. Oleh sebab itu jual beli yang dilakukan bukan atas kehendak sendiri tidak sah.
- c) Tidak Mubadzir/ Tidak Boros, maksudnya adalah para pihak yang melakukan jual beli bukanlah orang yang mubadzir (boros), karena orang yang boros itu suka menghambur-hamburkan uang untuk hal yang tidak penting, maka jual beli yang dilakukan oleh orang yang pemboros adalah tidak sah.
- d) *Baligh*, Berarti sampai atau jelas. Jual beli yang dilakukan oleh anak kecil hukumnya tidak sah, akan tetapi apabila anak itu sudah *mumayyiz* (sudah bisa menentukan baik atau buruk) maka jual belinya diperbolehkan dengan syarat jual beli yang dilakukan hanya untuk barang-barang yang murah saja seperti permen, kerupuk dan kue.

2) Jual Beli yang Dilarang

jual beli yang dilarang dalam hukum Islam adalah sebagai berikut:

- a) Menawar barang yang sedang ditawarkan oleh orang lain, yaitu jual beli barang yang telah ditawarkan oleh orang lain dengan menawarkan harga yang lebih tinggi

dari tawaran orang tersebut. Jual beli seperti ini dilarang dalam agama Islam karena dapat menimbulkan perselisihan antara pembeli.

- b) Menjual barang untuk mengungguli penjualan orang lain.
- c) Membeli dengan menaikkan harga barang padahal tidak bermaksud untuk membelinya.
- d) Memperjual belikan barang yang haram dan najis.

Ulama' Hanafiah menjelaskan bahwa syarat jual beli itu yaitu orang yang berkadad atau penjual serta pembeli dan nilai tukar benda, yang di beli.

- e) Jual beli *gharar* (yang terdapat unsur penipuan di dalamnya). Lafaz *gharar* secara etimologi bermakna kekhawatiran atau resiko, dan *gharar* berarti juga menghadapi suatu kecelakaan, kerugian dan kebinasaan, dalam konteks bisnis berarti segala jenis jual beli dengan menipu pihak lain. Diantara contoh praktik *gharar* adalah sebagai berikut:

- 1) *Gharar* dalam kualitas
- 2) *Gharar* kualitas
- 3) *Gharar* dalam harga
- 4) *Gharar* dalam waktu penyerahan
- f) Jual beli di bawah harga pasar, yaitu jual beli yang dilakukan dengan cara menemui para petani di Desa sebelum mereka masuk pasar dengan membeli hasil panen para petani dengan harga semurah-murahnya sebelum para petani tahu harga pasar, kemudian ia jual dengan harga yang jauh lebih tinggi.
- g) Jual beli ijon, adalah jual beli barang yang belum layak untuk diperjual belikan.¹⁹

¹⁹Zainudin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), h. 146.

3) Hukum (ketetapan) dan sifat jual beli

Hukum atau ketetapan yang dimaksud yakni penetapan barang milik pembeli dan penetapan uang milik penjual. Hak penjual dan hak pembeli yang termasuk kedalam akad adalah segala aktivitas yang harus dikerjakan sehingga menghasilkan konsekuensi oleh akad tersebut, seperti menyerahkan barang yang dijual kepada pembeli, memegang harga (uang), mengembalikan barang yang cacat, *khiyar* dan lain-lain. Pengertian harga dan barang jualan, secara umum barang jualan adalah perkara yang menjadi tentu dengan ditentukan. Sedangkan pengertian harga secara umum adalah perkara yang tidak tentu dengan ditentukan. Definisi tersebut sebenarnya sangat umum sebab sangat bergantung pada bentuk dan barang yang diperjual belikan seperti penetapan uang muka.²⁰

Ketetapan barang jualan dan harga, hukum-hukum yang berkaitan dengan barang jualan dan harga antara lain:

- a) Barang jualan disyaratkan haruslah yang bermanfaat, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- b) Barang jualan disyaratkan harus ada dalam kepemilikan penjual, sedangkan harga tidak disyaratkan demikian.
- c) Tidak boleh mendahulukan harga pada jual beli pesanan, sebaliknya barang jualan harus didahulukan.
- d) Orang yang bertanggung jawab atas harga adalah pembeli, sedangkan yang bertanggung jawab atas barang jualan adalah penjual.
- e) Menurut ulama Hanafiah, akad tanpa menyebutkan harga adalah rusak akadnya dan akad tanpa menyebutkan barang jualan adalah batal.

²⁰Rachmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2017), h. 86.

- f) Barang jualan rusak sebelum penyerahan adalah batal, sedangkan bila harga rusak sebelum penyerahan, tidak batal.²¹

B. Tinjauan Umum Online Shop

1. Pengertian Online Shop

Dalam artian secara umum *online shop* merupakan toko yang semua proses transaksinya dilakukan secara digital melalui perantara device yang digunakan oleh pembeli dan penjual. Sedangkan dalam artian secara luasnya, online shop merupakan tempat di mana penjual dan pembeli tidak bertemu secara fisik. Di sini pembeli ditawarkan barang dalam bentuk display yang disediakan penjual sebagai gambaran dari produk yang akan dibeli oleh konsumennya.

Online shop dalam bahasa Indonesia disebut Toko *Online*. Jadi tidak ada bedanya antara *online shop* dengan toko online. Yang membedakan adalah *online shop* bentuk marketplace, social media atau website toko *online* milik sendiri.

Berikut ini pengertian *online shop* atau *e-commerce* menurut para ahli :

- a) Menurut Loudon (1998) : *E-Commerce* ialah suatu proses yang dilakukan konsumen dalam membeli dan menjual berbagai produk secara elektronik dari perusahaan ke perusahaan lain dengan menggunakan komputer sebagai perantara transaksi bisnis yang dilakukan.
- b) Menurut Mujiyana & Elissa (2013) : Belanja *online (online shopping)* adalah proses dimana konsumen secara langsung membeli barang-barang, jasa dan lain-lain dari seorang penjual secara interaktif dan real-time tanpa suatu media perantara melalui Internet.

²¹Wahbah Az-Zuhaili, *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU* (Jakarta: Gema Insani, 2016), h. 405-406

- c) Menurut Sari (2015) : *Online shopping* atau belanja *online* via internet, adalah suatu proses pembelian barang atau jasa dari mereka yang menjual melalui internet, atau layanan jual-beli secara online tanpa harus bertatap muka dengan penjual atau pihak pembeli secara langsung.²²

Beberapa pengertian di atas *online shop* adalah perdagangan atau kegiatan usaha yang menggunakan media online seperti jaringan internet dalam setiap kegiatan pelaku usaha maupun konsumen, sehingga dapat dikatakan sebagai perdagangan di internet.

2. Pihak Yang Terkait dalam Pelapak *Online Shop*

Pihak-pihak yang terlibat dalam pelapak *online shop* terdiri dari

a) Penjual (*Merchant*)

Yaitu perusahaan/produsen yang menawarkan produknya melalui internet. Untuk menjadi *merchant*, maka seseorang harus mendaftarkan dirinya sebagai *merchant account* pada sebuah bank. Tentunya ini dimaksudkan agar *merchant* dapat menerima pembayaran dari *customer* dalam bentuk *credit card*.

b) Konsumen

Yaitu orang-orang yang ingin memperoleh produk (barang atau jasa) melalui pembelian secara *online*, konsumen yang akan berbelanja di internet dapat berstatus perorangan atau perusahaan. Apabila konsumen merupakan perorangan, maka yang perlu diperhatikan dalam transaksi *e-commerce* adalah bagaimana sistem pembayaran yang dipergunakan, apakah pembayaran dilakukan dengan

²²<https://portal-uang.com/online-shop/>. diakses pada tanggal 10 Desember 2024.

mempergunakan *credit card* (kartu kredit) atau dimungkinkan pembayaran dilakukan secara manual/*cash*.²³

Hal ini penting untuk diketahui, mengingat tidak semua konsumen yang akan berbelanja di internet adalah pemegang kartu kredit/*card holder*. Pemegang kartu kredit (*card holder*) adalah seseorang yang namanya tercetak pada kartu kredit yang dikeluarkan oleh penerbit berdasarkan perjanjian yang telah dibuat.

3. Metode Pembayaran *Online Shop*

Pada saat melakukan transaksi perdagangan sistem elektronik, pembayaran dapat dilakukan melalui sistem elektronik. Adapun metode pembayaran sistem elektronik tersebut antara lain:

a) Metode pembayaran melalui transfer via bank.

Metode pembayaran melalui transfer bank bisa dilakukan di beberapa bank, seperti; Bank BRI, Bank BNI, Bank Mandiri, dan Bank BCA. Pembayaran melalui transfer bank juga dapat dilakukan dengan menggunakan Kartu Kredit, Kartu Debet, ATM, dan produk bank lainnya yang menyediakan fasilitas pembayaran.

b) Metode pembayaran dengan dompet digital.

Metode pembayaran transaksi belanja dengan menggunakan *e-wallet* atau dompet digital, seperti; OVO, Gopay, Dana, Shopeepay, dan dompet digital lainnya yang telah diakses oleh sistem pembayaran TikTok Shop.

c) Metode pembayaran melalui *merchant*.

²³Rynaldi Gregorius Purba, *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee (E-Commerce) yang Menerima Produk Berbeda dengan Produk yang Dideskripsikan dan Diperjanjikan* (Medan, 2021), h. 41-42.

Metode pembayaran transaksi belanja dengan melakukan pembayaran di *merchant*, seperti; Alfamart, Alfamidi, Indomaret, dan merchant lainnya yang telah menjalin kerjasama dengan TikTok Shop.

d) Metode pembayaran tunai.

Metode pembayaran yang dilakukan secara langsung dan tunai kepada kurir ketika produk yang dipesan telah diterima konsumen. Pembayaran model ini dikenal dengan metode pembayaran *Cash on Delivery (Cod)*. Pembayaran ini diyakini oleh sebahagian besar konsumen memberikan kenyamanan, dimana pembayaran dilakukan saat pesanan telah diterima.²⁴

Untuk saat ini, model pembayaran tunai (CoD) diyakini memberikan kemudahan bagi konsumen membayar secara tunai kepada agen pengiriman setelah menerima pesanan. Di beberapa toko *online* pembayaran tunai langsung (CoD) tidak dikenakan biaya apapun selama lokasi konsumen berada dalam layanan bayar di tempat.

4. Jenis-jenis Perdagangan Sistem Elektronik

Berdasarkan beberapa literatur, pada dasarnya perdagangan sistem online dapat dibagi dalam dua bagian besar yakni *Busines to Busines* dan *Busines to Customer* yang melingkupi seluruh aktivitas yang ada.

a) Bisnis ke Bisnis

Merupakan sistem komunikasi dan transaksi *e-commerce* dengan kapasitas besar atau jumlah besar yang dilakukan secara berkala antara pelaku usaha. atau

²⁴F Marpaung I dan Lubis, "Pengaruh Iklan, Sistem COD, dan Promo Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian Pada TikTok Shop (Studi Kasus Pada Mahasiswa UIN Sumatera Utara)", *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi*, Vol. 9, Nomor 3 (2022), h. 1.477-1.491.

perusahaan. Tujuan utama aktivitas *e-commerce* adalah untuk mendukung aktivitas pedagang itu sendiri.

b) **Bisnis ke Konsumen**

Merupakan sistem komunikasi dan transaksi *e-commerce* antara pelaku bisnis atau perusahaan dengan konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada satu waktu tertentu. Konsumen yang terlibat adalah konsumen akhir yang menggunakan dan/atau mengambil manfaat atas barang dan/atau jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.²⁵

Munculnya isu atau praktik perlindungan untuk konsumen termasuk dalam ruang lingkup ini, karena produk yang akan diperdagangkan adalah barang atau jasa dalam wujud fisik atau digital yang dapat dikonsumsi.

C. Teori Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum sesuai dengan PP Nomor 80 Tahun 2019

Teori Efektivitas (Goal Attainment Theory) – Talcott Parsons, digunakan untuk mengukur efektivitas dalam konteks pencapaian tujuan. Penelitian ini menggunakan pendekatan *goal attainment theory* dari Talcott Parsons, yang menilai efektivitas berdasarkan keberhasilan suatu sistem dalam mencapai tujuannya. Dalam konteks ini, efektivitas pengawasan dan penegakan hukum diukur dari keberhasilannya mencegah pelanggaran, menindak pelaku pelanggaran, serta meningkatkan kepatuhan terhadap hukum. Penegakan hukum yang efektif juga dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas hukum, kapasitas lembaga, dan budaya hukum masyarakat.²⁶

²⁵Joshua Purba, *Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara Penjual dan Pembeli melalui Online Dispute Reslution*, *Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung* (Lampung, 2018).

²⁶Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), h. 5.

Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik. Peraturan Pemerintah tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PP PMSE) diterbitkan untuk mengatur dan memberikan dasar hukum yang jelas mengenai transaksi perdagangan yang dilakukan secara elektronik, atau yang lebih dikenal dengan *e-commerce* dan juga untuk mendorong perkembangan *e-commerce* yang berkelanjutan ekspor secara daring (*online*). PP ini bertujuan untuk menciptakan iklim yang kondusif dalam perdagangan elektronik, dengan memastikan adanya perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi, baik itu pelaku usaha, konsumen, maupun negara. Adanya PP PMSE tidak ada diskriminasi bagi pelaku usaha niaga elektronik. PP PMSE juga mengatur kesempatan berusaha yang sama (*equal playing field*) antara pelaku usaha asing dan lokal.

PP ini memberikan definisi yang jelas tentang perdagangan melalui sistem elektronik sebagai transaksi jual beli barang atau jasa yang dilakukan melalui internet atau media elektronik lainnya, termasuk pengaturan mengenai penggunaan platform *e-commerce*. Telah disebutkan secara jelas pada BAB I Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) yang berbunyi perdagangan Melalui Sistem Elektronik yang selanjutnya disingkat PMSE adalah Perdagangan yang transaksinya dilakukan melalui serangkaian perangkat dan prosedur elektronik.

Setiap pelaku usaha onlone shop wajib memiliki surat izin yang di mana diijelaskan pada BAB V Pasal 15 yang menyatakan bahwa

- (1) Pelaku Usaha wajib memiliki izin usaha dalam melakukan kegiatan usaha PMSE.

Kemudian Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 2019 Pasal IV menjelaskan mengenai persyaratan dalam perdagangan melalui sistem elektronik. Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa para pihak dalam perdagangan melalui sistem elektronik harus memiliki, mencantumkan, atau menyampaikan identitas.²⁷ Maksudnya bahwa pihak-pihak yang melakukan transaksi, baik penjual maupun pembeli, harus mencantumkan identitas mereka dengan jelas, misalnya nama, alamat, dan informasi penting lainnya yang dapat membuktikan bahwa mereka adalah subjek hukum yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan atau pada *platform* perdagangan elektronik, seperti *e-commerce* atau aplikasi jual beli, pihak yang terlibat harus menyampaikan informasi yang valid terkait identitas mereka saat melakukan transaksi, untuk memastikan bahwa setiap pihak bisa saling mengetahui siapa yang terlibat dalam transaksi tersebut. Mencantumkan identitas yang jelas penting untuk melindungi hak-hak konsumen, mencegah penipuan, dan memastikan bahwa setiap pihak bisa bertanggung jawab atas tindakan yang diambil dalam transaksi.

Secara keseluruhan, tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memastikan transparansi, kejelasan, dan pertanggungjawaban dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, agar transaksi tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan terlindungi dengan baik.

Selain itu pada Pasal 11 juga menyebutkan bahwa setiap pelaku usaha yang melakukan perdagangan melalui sistem elektronik wajib memenuhi persyaratan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Persyaratan tersebut antara lain izin usaha, izin teknis, tanda daftar perusahaan, nomor pokok wajib pajak, kode

²⁷Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

etik bisnis (*business conduct*)/ perilaku usaha (*code of practices*), standardisasi produk barang dan/atau jasa dan hal-hal lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kode etik bisnis (*business conduct*) perilaku usaha (*code of practices*) adalah aturan etis untuk melakukan perdagangan secara jujur dan menjunjung semangat kompetisi yang sehat, baik yang berlaku internal maupun eksternal pelaku usaha²⁸

Berikut adalah beberapa hal penting yang diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019:

1. Kewajiban Pelaku Usaha.

Pelaku usaha yang terlibat dalam e-commerce diwajibkan untuk memenuhi berbagai kewajiban, seperti:

- a) Memberikan informasi yang jelas dan benar mengenai barang atau jasa yang diperdagangkan, termasuk harga, spesifikasi, dan ketentuan pengembalian barang.
- b) Menyediakan layanan pengaduan bagi konsumen dan menjaga perlindungan data pribadi konsumen.
- c) Memastikan bahwa barang atau jasa yang dijual tidak melanggar ketentuan hukum yang berlaku, misalnya terkait dengan hak cipta, merek dagang, atau perlindungan konsumen.

Pengurusan perizinan usaha online bisa dilakukan dengan mengakses OSS (Online Single Submission) sesuai dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik Pasal 1 Nomor 26 yang berbunyi:

²⁸Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

“Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Online Single Submission) yang selanjutnya disebut Sistem OSS adalah sistem elektronik terintegrasi yang dikelola dan diselenggarakan oleh Lembaga Pengelola dan Penyelenggara Online Single Submission untuk penyelenggaraan Perizinan Berusaha berbasis risiko.”²⁹

2. Peran Pemerintah dan Pengawasan

Pemerintah melalui kementerian atau lembaga yang terkait, memiliki peran dalam melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perdagangan elektronik untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Pemerintah juga memiliki kewenangan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan dalam PP ini. Menurut PP Nomor 80 Tahun 2019 pada BAB XVI PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 76 yang menyatakan bahwa

- (1) Menteri berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap PMSE.
- (2) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat berkoordinasi dengan menteri, kepala lembaga pemerintah non kementerian, dan pimpinan otoritas terkait, serta pemerintah daerah.

Pasal 77

- (1) Menteri melakukan pembinaan dengan cara:
 - a. meningkatkan kompetensi sumber daya manusia Pelaku Usaha Dalam Negeri;
 - b. meningkatkan daya saing Pelaku Usaha Dalam Negeri dalam PMSE;

²⁹Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023

- c. memfasilitasi peningkatan daya saing produk dalam negeri dalam PMSE;
 - d. memfasilitasi promosi produk dalam negeri untuk pasar dalam negeri dan ekspor;
 - e. mempromosikan dan mendorong penggunaan PMSE;
 - f. meningkatkan keuangan inklusif masyarakat dengan PMSE;
 - g. menyediakan pangkalan data Pelaku Usaha dan produk dalam negeri; dan
 - h. mengupayakan pemberian fasilitasi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan pembinaan Pelaku Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri berkoordinasi dan berkolaborasi dengan instansi terkait sesuai dengan kewenangannya masing-masing.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk koordinasi dan kolaborasi dengan instansi terkait diatur dalam Peraturan Menteri.

Pasal 78

- (1) Dalam melaksanakan pengawasan, Menteri menunjuk petugas pengawas di bidang Perdagangan.
- (2) Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Menteri mengutamakan perlindungan dan pengamanan kepentingan nasional dari dampak negatif PMSE dari luar negeri.
- (3) Petugas pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melakukan pengawasan dibantu oleh tim asistensi pengawasan yang dibentuk oleh Menteri.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan diatur dengan Peraturan Menteri.³⁰

3. Sanksi dan Penegakan Hukum

Peraturan Pemerintah No. 80 Tahun 2019 juga mengatur tentang sanksi bagi pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berlaku, seperti kewajiban memberikan informasi yang benar, tidak memenuhi hak-hak konsumen, atau menyalahgunakan sistem elektronik. Pada PP Nomor 80 Tahun 2019 pada SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 80 yang menyatakan bahwa

- (1) Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3), Pasal 9 ayat (2), Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13 ayat (1), Pasal 14, Pasal 15 ayat (1), Pasal 16, Pasal 17, Pasal 20, Pasal 2L, Pasal 23, Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 25 ayat (1), Pasal 26, Pasal 27 ayat (1), Pasal 28 ayat (1), Pasal 33 ayat (2), Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 35, Pasal 46 ayat (1), Pasal 56, Pasal 58 ayat (2), Pasal 59 ayat (1), Pasal 61 ayat (1), Pasal 63 ayat (1), Pasal 64 ayat (2), Pasal 66, Pasal 68 ayat (1), Pasal 69 ayat (1), dan Pasal 71 dikenai sanksi administratif oleh Menteri.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
- a. peringatan tertulis;
 - b. dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan;
 - c. dimasukkan dalam daftar hitam;

³⁰Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420).

- d. pemblokiran sementara layanan PPMSE dalam negeri dan/atau PPMSE luar negeri oleh instansi terkait yang berwenang; dan/atau
 - e. pencabutan izin usaha.
- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diberikan paling banyak 3 (tiga) kali dalam tenggang waktu 2 (dua) minggu terhitung sejak tanggal surat peringatan sebelumnya diterbitkan.
 - (4) Sanksi administratif berupa dimasukkan dalam daftar prioritas pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dikenakan kepada Pelaku Usaha yang tidak melakukan perbaikan setelah diberikan surat peringatan tertulis ketiga.
 - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengenaan sanksi administratif diatur dalam Peraturan Menteri.

Secara keseluruhan, tujuan dari pernyataan ini adalah untuk memastikan kejelasan, dan pertanggungjawaban dalam transaksi yang dilakukan secara elektronik, agar transaksi tersebut dapat memiliki kekuatan hukum dan terlindungi dengan baik, dan dengan adanya peraturan pemerintah perdagangan melalui sistem elektronik dapat memberikan landasan hukum yang kuat bagi pelaku usaha online untuk perkembangan perdagangan elektronik di Indonesia. Dengan semakin berkembangnya *e-commerce*, peraturan ini penting untuk memberikan perlindungan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi daring.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

1. Praktik Usaha Online Tak Berizin dalam Perspektif Syariah

Usaha online tanpa izin dapat ditinjau dari dua aspek dalam hukum ekonomi syariah:

a) Aspek Legalitas dan Taat Aturan (Ta'ati Ulil Amri)

Dalam Islam, umat diperintahkan untuk menaati pemerintah (ulil amri) selama perintah tersebut tidak bertentangan dengan syariat (QS. An-Nisa: 59).

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Terjemahnya:

Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu. Jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, kembalikanlah kepada Allah (Al-Qur'an) dan Rasul (sunahnya) jika kamu beriman kepada Allah dan hari Akhir. Yang demikian itu lebih baik (bagimu) dan lebih bagus akibatnya (di dunia dan di akhirat).

Terjemahan Bahasa Mandar:

*E inggannana to matappa', turu'i Puang Alla Taala anna turu'I suro'Na, anna pengulu disesemu, Mane mua' diango'o sisala tangngarang, pepembali'i di Puang Alla Taala (Koroang) anna suro (haddis), mua' diango'o tongang-tongang matappa' di Puang Alla Taala anna di allo diboe', Iya bassa di'o la'bi macoa (disesemu) anna la'bi macoa a'dupanna.*³¹

Maksudnya, ketika pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk mengantongi izin usaha demi perlindungan konsumen dan stabilitas pasar, maka kewajiban itu harus ditaati.

Usaha tanpa izin termasuk bentuk pelanggaran terhadap peraturan negara, yang berarti tidak sesuai dengan prinsip *ta'ati ulil amri* dalam Islam.

b) Aspek Transparansi dan Kejujuran dalam Muamalah

³¹Muh. Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia*, h. 203.

Transaksi dalam Islam harus dilakukan secara terbuka dan jujur. Jika pelaku usaha tidak mencantumkan legalitas usahanya, tidak transparan soal produk, atau menyembunyikan informasi penting dari konsumen, maka itu melanggar prinsip *akad yang sah* dan *muamalah yang adil*.

Usaha tanpa izin cenderung tidak terikat oleh standar hukum perlindungan konsumen, sehingga berpotensi menimbulkan unsur *gharar* (ketidakjelasan), *tadlis* (penipuan), bahkan *zulm* (ketidakadilan).

2. Dampak Syariah dari Usaha Tak Berizin

- a) Kerugian Konsumen: Bertransaksi dengan pelaku usaha tak berizin berisiko tinggi bagi konsumen. Dalam Islam, hal ini bisa dikategorikan sebagai tindakan yang tidak memenuhi prinsip *maslahah* (kemaslahatan).
- b) Potensi Riba dan Penipuan: Tanpa pengawasan hukum, praktik kecurangan, harga tidak adil, bahkan denda yang mengandung unsur riba bisa terjadi.
- c) Tidak Ada Jaminan Perlindungan Hukum: Jika terjadi sengketa, baik konsumen maupun pelaku usaha sulit mendapatkan keadilan karena posisi usaha tidak diakui secara hukum.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian ilmiah yang dilakukan dengan menganalisis dan melakukan interaksi dan komunikasi secara langsung dengan informan yang tujuannya untuk menemukan makna dari suatu kejadian³² Adapun bentuk penelitiannya berupa penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan langsung ke lapangan dan melakukan wawancara dengan pelapak *online shop* yang ada di Kecamatan Tinambung.

2. Lokasi penelitian

Lokasi penelitian ini dilakukan di Kecamatan Tinambung, karena dari segi transaksi jual beli online di Kecamatan Tinambung dianggap sudah marak meskipun di daerah lain juga ada tetapi di Kecamatan Tinambung belum ada yang melakukan penelitian sebelumnya dan berdasarkan hasil pengamatan peneliti, ada beberapa pelapak *online shop* yang melakukan kegiatan usaha *online shop* tanpa izin.

B. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan diteliti, maka pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah, sebagai berikut :

1. Pendekatan Yuridis-empiris

Pendekatan yuridis-empiris merupakan penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung pada

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Cet. 5; Bandung: Alfabeta CV, 2022), h. 3.

setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.³³

Pendekatan ini berupaya memahami penerapan hukum dalam praktik, bagaimana hukum diimplementasikan dan dampaknya terhadap masyarakat. Dalam pendekatan yuridis-empiris yang meneliti tentang analisis hukum ekonomi syariah terhadap praktik usaha online tidak berizin dalam implementasi peraturan pemerintah RI No. 80 Tahun 2019.

2. Pendekatan Teologi Normatif (Syar'i)

Pendekatan Teologis Normatif (syar'i), yaitu Pendekatan ini digunakan untuk menganalisis ketentuan-ketentuan hukum yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis terhadap masalah yang berhubungan dengan etika dagang.³⁴ Pendekatan teologis normatif dalam menganalisis Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 Tahun 2019 mengenai pelaku usaha online shop yang tidak berizin di Kecamatan Tinambung dapat dilihat sebagai upaya untuk menegakkan keadilan dan kepastian hukum dalam dunia usaha. Dalam perspektif Islam, taat kepada hukum negara adalah suatu kewajiban selama tidak bertentangan dengan syariat, dan peraturan yang ada bertujuan untuk melindungi hak konsumen dan menciptakan transaksi bisnis yang adil dan halal.

C. *Sumber Data*

Data-data penelitian ini dapat diperoleh dari beberapa sumber data sebagai berikut:

1. Data Primer

³³Jonaedi Efendi, *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Depok: Prenadamedia Group, 2018), h. 13-14

³⁴Umi Hani, *Pengantar Studi Islam* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022), h. 37

Sumber Primer adalah sumber yang diperoleh dari sumber data secara langsung, yaitu data berasal dari pelapak online shop di Kecamatan Tinambung, Dinas Perdagangan, akademisi dan Peraturan Pemerintah RI Nomor 80 tahun 2019.

2. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang di peroleh dari kajian kepustakaan dan dokumen yang berkaitan dengan pembahasan baik berupa artikel-artikel, skripsi, jurnal, buku-buku serta segala bentuk karya tulis ilmiah yang berhubungan dengan pembahasan peneliti.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode yang akan di gunakan calon peneliti dalam mengumpulkan data yakni sebagai berikut :

1. Observasi

Metode observasi adalah metode yang akan dilakukan calon peneliti untuk terjun langsung kelapangan dengan melakukan pengamatan secara langsung untuk pengumpulan data yang berkaitan dengan fokus penelitian, yaitu terhadap pelapak *online shop* tidak memiliki izin di Kecamatan Tinambung.

2. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan dengan maksud tertentu, percakapan dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara (*interviewer*) dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Pada wawancara ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan berinteraksi langsung dengan pelaku *online shop* di Kecamatan Tinambung.

3. Dokumentasi

Pada metode dokumentasi ini, calon peneliti akan mengumpulkan data dengan mengambil beberapa dokumen-dokumen menyediakan bukti yang tepat bagi calon peneliti yang melakukan penelitian berdasarkan berbagai sumber informasi, serta catatan operasi penelitian dalam bentuk foto dari wawancara informan.

E. Instrumen Penelitian

Untuk mengumpulkan data yang dapat diandalkan untuk sebuah penelitian, diperlukan alat wawancara. Calon peneliti berpartisipasi dalam penelitian ini sebagai pengumpul data dan sangat penting dalam upaya pengumpulan data di lapangan. Peneliti menjadi penentu dalam menetapkan fokus penelitian, memilih informan, mengumpulkan data, mengolah dan menganalisis data, menfasirkan serta menyimpulkan hasil penelitian .

Peneliti menggunakan instrumen yang akan membantu dengan beberapa pedoman yang akan menjadikan penelitian lebih sistematis, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi
2. Wawancara
3. Dokumentasi

F. Teknik Analisis Data

Setelah data lapangan di peroleh maka langkah selanjutnya adalah analisis data. Dalam penelitian kualitatif ada beberapa langkah dalam menganalisis data yaitu:

1. Reduksi data

Reduksi data adalah proses menyederhanakan, mengelompokkan, dan merangkum data mentah sehingga lebih mudah dipahami dan dianalisis tanpa kehilangan makna pentingnya. Ini adalah bagian dari teknik analisis data kualitatif

maupun kuantitatif, yang bertujuan untuk mengekstrak informasi penting dari data yang besar dan kompleks.

2. Penyajian Data

Penyajian data adalah proses penyusunan dan menampilkan data agar mudah dibaca, dipahami, dan dianalisis oleh pembaca. Penyajian ini biasanya dilakukan setelah data dikumpulkan dan diringkas (direduksi), agar informasi yang terkandung dalam data bisa disampaikan dengan jelas dan sistematis.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi data

Langkah terakhir dalam penyajian data ialah memberikan kesimpulan dari semua data yang di kumpulkan dan di sertai dengan bukti yang valid. Berikutnya dilakukan verifikasi, maka calon peneliti dalam hal ini akan memeriksa kembali data untuk memastikan apakah sudah tepat atau belum tepat dari penarikan kesimpulan tersebut. Hal ini berguna agar penelitian ini menghasilkan kebenaran secara objektif mengenai Analisis Hukum Peraturan Pemerintah RI No. 80 Tahun 2019 tentang pelaku usaha online tak berizin.³⁵

G. Pengujian Keabsahan Data

Pengujian keabsahan data merupakan sesuatu yang amat penting dalam penelitian ini, karena untuk membuktikan bahwa penelitian yang dilakukan ialah penelitian ilmiah dengan segala informasi yang disampaikan calon peneliti sesuai fakta yang terjadi pada objek penelitian. Dalam melakukan pengujian keabsahan data bisa dilakukan dengan beberapa cara, salah satunya ialah melalui tehnik triangulasi.

³⁵Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2015), h. 47.

Triangulasi adalah melihat sesuatu realitas dari berbagai sudut pandang atau perspektif, dari berbagai segi sehingga lebih akurat. Triangulasi sangat penting dalam riset kualitatif agar kesimpulan penelitiannya dapat sungguh valid, akurat, dan di percaya.³⁶

Adapun dalam penelitian ini, tehnik triangulasi yang digunakan diantaranya :

1. Triangulasi metode

Pada triangulasi ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara membandingkan dan melakukan pengecekan data yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari tahu kesesuaian data yang telah didapatkan dari tiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat dikatakan data yang diperoleh merupakan data yang absah.

2. Triangulasi sumber data

Pada triangulasi ini, peneliti akan menguji keabsahan data dengan cara menggali kebenaran informasi yang sudah dikumpulkan melalui metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Selanjutnya calon peneliti akan mencari kesesuaian informasi data yang didapatkan dari ketiga metode pengumpulan data tersebut. Jika sama dan tidak memiliki perbedaan atau perbandingan maka dapat ditarik kesimpulan dalam penelitian ini dan data yang diperoleh dapat dikatakan absah serta keobjektifannya tidak dapat diragukan.

3. Triangulasi teori

³⁶Paul Suparno, *Riset Tindakan untuk Pendidik*, (Jakarta: PT Grenasido, 2008), h. 71.

Pada triangulasi ini, peneliti akan memeriksa kembali hasil pengamatannya dengan membandingkan dengan metode, sumber data dan teori. Dalam hal ini calon peneliti akan mengajukan berbagai pertanyaan, memeriksa dengan berbagai sumber data dan menggunakan berbagai metode agar pemeriksaan terhadap data di percaya dan dapat di lakukan.³⁷

³⁷Nursapia Harahap, Penelitian Kualitatif (Cet I; Medan: Wal ashri Publishing, 2020), h. 69.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. *Gambaran Umum Kecamatan Tinambung*

1. Letak Geografis

Kecamatan Tinambung merupakan salah satu kecamatan dari enam belas kecamatan yang ada di Kabupaten Polewali Mandar. Letak Ibukota Kecamatan Tinambung berada paling dekat dengan ibukota kabupaten yakni sekitar 40,82 km. Kecamatan Tinambung secara geografis terletak di 30°30'14.863"S Lintang Selatan dan 119°00'25.851"E Bujur Timur.

Kecamatan Tinambung berbatasan :

Sebelah utara : Kecamatan Limboro

Sebelah timur : Kecamatan Balanipa


Sebelah barat : Kabupaten Majene

Sebelah selatan : Teluk Mandar

Kecamatan Tinambung memiliki luas wilayah sebesar 22,12 km², yang terdiri dari 1 kelurahan dan 7 desa. Desa Galung Lombok merupakan desa dengan wilayah terluas, yaitu 6,811 km². Sementara itu, wilayah terkecil di Kecamatan Tinambung adalah Kelurahan Tinambung, dengan luas 0,669 km²

Gambar 1.

Persentase Luas Wilayah Kelurahan/Desa di Kecamatan Tinambung, 2025




Sumber: Badan Pusat Statistik Kecamatan Tinambung Polewali Mandar

2. Letak Demografis

Jumlah penduduk Kecamatan Tinambung pada tahun 2024, berdasarkan data dari Disdukcapil, adalah 25.913 jiwa, terdiri dari 12.713 laki laki dan 13.200 perempuan. Dengan luas wilayah 22,12 km², kepadatan penduduk di kecamatan ini mencapai 1.118 orang per kilometer persegi. Desa Karama memiliki kepadatan penduduk tertinggi, yaitu 5.428 jiwa per kilometer persegi, sementara Desa sepabatu memiliki kepadatan penduduk terendah, hanya 2.015 jiwa per kilometer persegi.

Gambar 2.



Sumber: Peneliti di Kecamatan Tinambung

Grafik menunjukkan bahwa:

- Tinambung memiliki jumlah pelaku usaha online terbanyak, yaitu 4 orang.
- Batulaya memiliki 1 orang pelaku usaha online.

- Sedangkan wilayah Tandung, Tangnga-Tangnga, Karama, Sepabatu, Lekopadis, dan Galung Lombok belum memiliki pelaku usaha online yang terdata (0 orang).

B. Penyebab adanya pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung

Perkembangan teknologi digital yang pesat telah mendorong pertumbuhan pesat dalam sektor perdagangan daring (*online*). Usaha *online* kini menjadi alternatif utama bagi banyak pelaku usaha karena kemudahan akses, biaya operasional yang lebih rendah, serta jangkauan pasar yang luas. Namun, di balik pertumbuhan ini, masih banyak pelaku usaha *online* yang menjalankan aktivitasnya tanpa izin resmi dari pemerintah.

Penulis terlebih dahulu mengemukakan bahwa beberapa dari pelaku usaha *online* di Kecamatan Tinambung tidak memiliki izin, karena itu peneliti melakukan proses wawancara ke beberapa narasumber untuk memperoleh data mengenai penyebab adanya pelaku usaha *online* tidak berizin di Kecamatan Tinambung

Seperti hasil wawancara peneliti dari beberapa penjual *online* shop yaitu munira

“Saya memiliki toko sendiri dan saya juga menjual secara *online*”³⁸

Hal yang sama juga disampaikan oleh tio dan annurul yang mengatakan bahwa:

“Saya memiliki toko ini sudah agak lama, awalnya saya cuma menjual toko tapi seiring dengan berkembangnya teknologi dan saya liat sudah ada beberapa penjual *online* jadi saya juga berinisiatif menjual secara *online*”³⁹

Maksud dari pernyataan di atas bahwa selain menjual *online* mereka juga memiliki toko sebelumnya.

Menurut fadilah mengenai *online* shop mengatakan bahwa:

³⁸Munira, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2025, Pukul 09:30 WITA

³⁹Tio dan Annurul, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 16:00 WITA

“Saya tidak memiliki toko, saya reseller yang hanya mengupload foto jualan di sosial media (whatsaap) dan ketika ada yang pesan barulah saya mengambil barang di owner saya.⁴⁰

Menurut Marifah yang mengatakan bahwa:

“Saya tidak memiliki toko, tetapi saya memiliki *online shop* sendiri.⁴¹

Maksud dari pernyataan di atas bahwa keduanya tidak memiliki toko dan hanya menjual secara online.

Dari penjelasan narasumber di atas bahwa terkait mengenai *online shop* ada beberapa yang memiliki toko dan ada juga sebagai reseller. Awalnya beberapa pelaku usaha online hanya mengandalkan toko sebagai sumber menarik konsumen tetapi seiring berkembangnya teknologi kosumen mulai banyak megakses dan berbelanja dari sosial media sehingga para pelaku usaha juga mulai menggunakan platform wa dan fb sebagai salah satu tempat mereka untuk menjual.

Ada beberapa macam barang yang dijual oleh pelapak *online shop* seperti wawancara dari munira yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual all kosmetik dan skincare dengan berbagai macam merek. Dan pembayarannya sesuai keinginan customer, terkadang ada yang membayar secara online/transfer, dan ada juga yang melakukan pembayaran secara cod yang dimana pembeli membayar kepada kurir pada saat pesannya sampai di alamat pembeli.⁴²

Hal yang sama juga disampaikan oleh fadilah yang mengatakan bahwa:

⁴⁰Fadilah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 08:30 WITA

⁴¹Marifah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2025, Pukul 14:00 WITA

⁴²Munira, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2025, Pukul 09:30 WITA

“Saya menjual berbagai macam aksesoris, perlengkapan bayi dan sebagainya. Untuk pembayarannya pelanggan kebanyakan melakukan pembayaran secara cod, tetapi saya juga menyediakan pembayaran secara online.⁴³

Sedangkan menurut Tio bahwa:

“Barang yang saya jual berbagai macam mainan anak-anak, cara pembayarannya bisa cod bisa tf, tergantung pembeli dan barang yang sudah dibeli tidak bisa ditukar kembali.⁴⁴

Maksud dari pernyataan di atas bahwa barang yang dijual berbagai macam mulai dari skincare, aksesoris, sampai perlengkapan bayi dengan pembayaran secara cod (cash on delivery) ataupun secara online (transfer).

Menurut Annurul yang mengatakan bahwa:

“Saya menjual berbagai macam pakaian, aksesoris hp, dan berbagai macam perlengkapan wanita. Untuk cara pembayarannya terkhusus untuk pakaian, pembeli harus terlebih dahulu membayar sebagian dari harga pakaian, karena biasanya pembeli hanya memesan terlebih dahulu kemudian mengambilnya beberapa hari kedepan, saya melakukan itu supaya barang yang sudah dipesan tidak dapat dibatalkan.⁴⁵

Menurut Marifah bahwa:

“Barang yang saya jual itu pakaian pria dan wanita. Dan sistem pembayarannya, jika barang tersebut dipesan dan langsung diambil bisa melakukan pembayaran secara cod tetapi jika barang tersebut dipesan dan diambil beberapa hari kedepan itu pembayarannya harus dibayar setengah dari harga barang tersebut untuk menghindari kerugian.⁴⁶

⁴³Fadilah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 08:30 WITA

⁴⁴Tio, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 16:00 WITA

⁴⁵Annurul, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 16:00 WITA

⁴⁶Marifah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2025, Pukul 14:00 WITA

Maksud dari pernyataan beberapa narasumber di atas bahwa ada beberapa barang yang dijual termasuk pakaian, aksesoris dan perlengkapan wanita. Dan sistem pembayarannya dibayar terlebih dahulu jika barang tersebut dipesan kemudian diambil beberapa hari ke depan, tetapi jika barang langsung diambil bisa dibayar secara cod.

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa pembayaran bisa dilakukan secara cod ataupun secara *online*/transfer tetapi untuk barang yang dipesan kemudian diambil beberapa hari kedepan harus dibayar setengah ataupun seluruh dari harga barang untuk menghindari pembatalan pesanan customer. Terkait masalah izin dalam melakukan penjualan secara *online* atau *online shop*, ada beberapa pendapat narasumber yaitu yang pertama

Tio mengatakan bahwa:

“Saya tidak mengetahui persyaratan tentang perdagangan elektronik karena saya tidak pernah mendengar tentang aturan itu, saya menjual secara online karena saya melihat banyak yang menjual online jadi saya juga tertarik untuk menjual online.⁴⁷

Hal yang sama juga disampaikan oleh annurul dan munira:

“Saya tidak mengetahui tentang peraturan jual online, karena saya tidak pernah mendengar hal itu. Saya menjual online karena saya melihat kebanyakan sekarang orang memesan lewat shopee ataupun tiktok, jadi saya berinisiatif menjual dagangan saya secara online selain itu saya juga menjual secara offline dimana pelanggan bisa langsung berkunjung ke toko.⁴⁸

Maksud dari pernyataan narasumber di atas bahwa tidak ada yang mengetahui tentang persyaratan dalam melakukan usaha *online*, karena mereka tidak pernah mendengar tentang peraturan pemerintah nomor 80 Tahun 2019 yang membahas

⁴⁷Tio, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 16:00 WITA

⁴⁸Annurul dan Munira, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2025, Pukul 09:30 WITA

tentang perdagangan elektronik. Mereka menjual *online* karena mengikuti perkembangan sosial media.

Menurut Marifah yang mengatakan bahwa:

“Saya pernah mendengar tentang aturan usaha *online*, tetapi saya tidak terlalu memperhatikan hal itu karena saya pikir pasti banyak penjual online yang tidak mengetahui tentang aturan itu. Dan juga untuk mengurus izin usaha online saya tidak mengerti.”⁴⁹

Menurut Fadilah juga mengatakan bahwa:

“Saya mengetahui tentang aturan itu tetapi saya pikir pemerintah juga tidak terlalu memperlumahkan izin usaha online, jadi saya tidak mengurus, dan bisa dibilang pengurusannya itu ribet.”⁵⁰

Maksud dari pernyataan narasumber di atas bahwa ada yang mengetahui tentang peraturan pemerintah nomor 80 Tahun 2019 mengenai perdagangan elektronik tetapi mereka tidak memperhatikan hal itu, mereka acuh karena merasa masih banyak penjual *online* yang juga tidak memiliki izin dan pengurusannya dianggap susah. Tetapi ada juga yang tidak mengetahui sama sekali izin usaha online karena mereka hanya mengikuti perkembangan sosial media.

Terkait sosialisasi yang dilakukan oleh perwakilan dari pemerintah kepada pelaku usaha *online* semua narasumber mengatakan bahwa:

“tidak ada sama sekali sosialisasi yang pernah dilakukan oleh pemerintah.”⁵¹

C. Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pelaku Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung

⁴⁹Marifah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2025, Pukul 14:00 WITA

⁵⁰Fadilah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025, Pukul 08:30 WITA

⁵¹Dinas Perdagangan, Wawancara Oleh Penulis, Polewali Mandar Pada Hari Rabu, 20 Agustus 2025 Pukul 14:30 WITA

Perkembangan teknologi digital membawa dampak signifikan terhadap pola perdagangan masyarakat, termasuk di daerah. Awalnya beberapa pelaku usaha online hanya mengandalkan toko sebagai sumber menarik konsumen tetapi seiring berkembangnya teknologi kosumen mulai banyak mengakses dan berbelanja dari sosial media sehingga para pelaku usaha juga mulai menggunakan platform wa dan fb sebagai salah satu tempat mereka untuk memasarkan produk maupun jasanya. Namun, seiring dengan pertumbuhan tersebut, aspek legalitas dan perizinan usaha *online* menjadi penting untuk diperhatikan, terutama terkait kepastian hukum dan perlindungan konsumen. Menurut ulama seperti Yusuf al-Qaradawi dan penerapan fikih kontemporer memberikan kerangka umum yang kuat terkait transaksi elektronik (e-commerce), terutama memegang skala keadilan, transparansi, dan etika bisnis. Beliau menekankan larangan terhadap gharar (ketidakjelasan), riba, dan penipuan, sejalan dengan prinsip Undang-Undang Perlindungan Konsumen di Indonesia.⁵²

Secara nasional, pemerintah telah mengatur perizinan usaha perdagangan melalui sistem elektronik dalam Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019. Akan tetapi, pelaksanaannya di tingkat daerah seringkali menimbulkan pertanyaan, khususnya mengenai apakah ada peraturan khusus yang diterbitkan pemerintah daerah untuk mengatur perizinan usaha *online* di wilayahnya. Untuk itu sesuai dengan wawancara dari narasumber di Dinas Perdagangan yang mengatakan bahwa:

“Kalau bicara masalah regulasi di daerah terkait masalah perizinan, kan orang sekarang berbasis yang istilahnya OSS (*Online Single Submission*) yang artinya sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia yang bisa juga disebut sebagai usaha mikro kecil, dia secara otomatis terdaftar di OSS. Dalam perdagangan itu ada 3 macam resiko, ada resiko kecil, menengah, dan tinggi. Untuk resiko kecil dan menengah itu otomatis di OSS

⁵²Humaemah, R., & Ulpatiyani, U. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 7(1), 25-43.

terupdate, langsung muncul nomor induk usaha. Untuk resiko tinggi termasuk pelaku UKM berhubungan dengan ptsp, dia daftar di OSS tetapi difasilitasi oleh ptsp ataupun mandiri. Jika usaha resiko tinggi otomatis dokumennya itu ke updt teknis dalam hal ini teknis disperindag. Tugasnya disperindag itu memverifikasi dokumen dokumen pelaku usaha. Terkait masalah aturan itu belum ada Pergub ataupun Perda yang mengatur itu, yang dimana harus ada perizinan.”

Maksud dari pernyataan di atas bahwa Saat ini di daerah tidak ada peraturan khusus (Perda atau Pergub) yang mengatur perizinan usaha *online*. Semua proses perizinan usaha dilakukan melalui sistem nasional OSS (*Online Single Submission*). Usaha dengan risiko kecil dan menengah otomatis mendapatkan Nomor Induk Berusaha (NIB) dari OSS, sedangkan usaha dengan risiko tinggi harus melalui verifikasi dokumen oleh Disperindag melalui fasilitasi PTSP.

Meskipun belum ada aturan daerah, dinas perdagangan harus melakukan sosialisasi terhadap pelaku usaha online untuk mendaftarkan usahanya melalui OSS agar pelaku usaha online memiliki nomor induk berusaha, sebab dengan adanya nomor induk berusaha para pelaku usaha dapat mengajukan izin-izin yang diperlukan seperti izin usaha online.

Mekanisme pengawasan terhadap usaha online menjadi penting untuk memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi ketentuan hukum yang berlaku, sesuai dengan wawancara di dinas perdagangan yang mengatakan bahwa:

“Untuk sampai saat ini belum ada kami melakukan pengawasan seperti itu, tetapi peraturan perizinan usaha dan pembinaan usaha secara umum tetap berlaku untuk usaha online, meskipun tidak jelas secara spesifik mengatur usaha online terutama terkait dengan izin usaha. Dan kami akan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha, termasuk toko swalayan dan pusat perbelanjaan, yang bisa jadi memiliki implikasi pada usaha online. Pelaku usaha online di Polewali Mandar perlu memahami peraturan perizinan usaha yang berlaku untuk memastikan usaha mereka berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.”

Maksud dari pernyataan di atas bahwa saat ini belum ada mekanisme pengawasan khusus terhadap usaha *online* di Polewali Mandar. Namun, aturan umum mengenai perizinan dan pembinaan usaha tetap berlaku, termasuk untuk usaha *online*. Pemerintah daerah lebih menekankan pada pembinaan dan pengawasan usaha secara umum (seperti toko swalayan dan pusat perbelanjaan) yang juga dapat berdampak pada usaha *online*. Oleh karena itu, pelaku usaha *online* di Polewali Mandar perlu memahami dan mematuhi ketentuan perizinan yang ada agar usaha mereka berjalan sesuai aturan.

Dinas perdagangan harus melakukan edukasi kepada para pelaku usaha online untuk mendaftarkan usahanya di OSS. Sebab dinas perdagangan akan memfasilitasi para pelaku usaha online yang mendaftar di OSS.

Dalam praktiknya, tidak semua pelaku usaha *online* memiliki izin oleh karena itu jika ditemukan pelaku usaha online yang beroperasi tanpa izin, pemerintah melalui instansi terkait memiliki mekanisme tertentu untuk menanganinya sesuai dengan hasil wawancara di dinas perdagangan yang mengatakan bahwa:

“terkait hukuman atau sanksi dalam hal ini kami hanya memberikan semacam edukasi ataupun pembinaan kepada pelaku usaha online mengenai pentingnya perizinan untuk kelancaran usahanya. Untuk memberitahu bahwa kita harus memiliki izin dalam usaha online yaitu dengan mendaftar di OSS agar usaha ibu/bapak itu legal. Jika tidak dipatuhi maka akan dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku.”

Sanksi khusus terhadap pelaku usaha *online* tanpa izin belum diterapkan secara tegas. Pemerintah daerah lebih menekankan pendekatan edukasi dan pembinaan dengan memberikan pemahaman mengenai pentingnya perizinan melalui OSS agar usaha yang dijalankan memiliki legalitas dan dapat berjalan dengan lancar.

Adapun strategi yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum mengenai pelaku usaha *online* tidak memiliki izin yaitu sesuai dengan wawancara di dinas perdagangan yang mengatakan bahwa:

“Bicara soal strategi saya kira kita harus memulai dari awal minimal ada strategi yaitu Ada dasar kita untuk mengadakan semacam pengawasan apakah semacam regulasi yang muncul misal pergub ataupun perda apabila ada pelaku usaha online tidak memiliki izin. Intinya minimal ada dasar atau regulasi yang mengatur itu. Kemudian memastikan semua pelaku usaha online terdaftar dalam OSS dengan mempermudah akses, sosialisasi, dan pendampingan sehingga tidak ada celah untuk beroperasi tanpa legalitas, selanjutnya memberikan edukasi, pelatihan, dan sosialisasi kepada pelaku usaha online tentang pentingnya izin usaha sebagai jaminan legalitas, perlindungan konsumen, dan akses pembiayaan usaha dan menerapkan mekanisme penegakan hukum secara bertahap, mulai dari teguran, peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan usaha, hingga sanksi administratif atau hukum apabila pelaku usaha tetap tidak patuh.”⁵³

Strategi pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaku usaha *online* tanpa izin perlu dimulai dari adanya dasar regulasi yang jelas (Perda/ Pergub), memastikan seluruh pelaku usaha terdaftar dalam OSS, disertai sosialisasi dan pendampingan, memberikan edukasi serta pembinaan, dan pada akhirnya menerapkan sanksi bertahap hingga administratif maupun hukum bagi yang tidak patuh.

Pengawasan terhadap pelaku usaha online yang tidak memiliki izin usaha seharusnya berfungsi sebagai upaya preventif untuk menekan pelanggaran hukum di sektor digital. Berdasarkan data dan temuan lapangan melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen diketahui bahwa pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait yaitu Dinas Perdagangan belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan belum ada regulasi dari pergub ataupun perda tentang izin usaha online.

Jika dianalisis menggunakan pendekatan *Goal Attainment Theory* (Parsons), maka efektivitas pengawasan dapat dikatakan belum tercapai karena tujuan utama,

⁵³Dinas Perdagangan, Wawancara Oleh Penulis, Polewali Mandar Pada Hari Rabu, 20 Agustus 2025 Pukul 14:30 WITA

yakni mencegah pelanggaran, belum terealisasi sepenuhnya. Tujuan sistem pengawasan, menurut teori ini, adalah memastikan kesesuaian antara perilaku pelaku usaha dengan norma dan hukum yang berlaku.

D. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaku Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung Menurut PP Nomor 80 Tahun 2019

Maraknya kegiatan usaha *online* ini tidak selalu dibarengi dengan pemenuhan kewajiban administratif dan legalitas usaha, seperti izin usaha yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Salah satu regulasi penting yang mengatur perdagangan melalui sistem elektronik adalah Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (PMSE). Dalam PP ini dijelaskan bahwa setiap pelaku usaha yang menjalankan kegiatan perdagangan secara elektronik wajib memiliki izin usaha sebagai bentuk kepatuhan hukum.

Sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ

Terjemahan:

“Wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nabi Muhammad) serta ululamri (pemegang kekuasaan) di antara kamu.”

Terjemahan Bahasa Mandar:

“*E inggannana to matappa’, turu’i Puang Alla Taala anna turu’I suro’Na, anna pengulu disesemu.*”⁵⁴

Maksudnya, ketika pemerintah mewajibkan pelaku usaha untuk mengantongi izin usaha demi perlindungan konsumen dan stabilitas pasar, maka kewajiban itu harus

⁵⁴Muh.Idham Khalid Bodi, *Koroang Mala’bi: Al-Qur’an Dan Terjemahan Bahasa Mandar Dan Indonesia.*

ditaati, dengan tujuan untuk melindungi konsumen, menertibkan pelaku usaha dan menjamin keadilan dalam bisnis. Sebab usaha tanpa izin termasuk bentuk pelanggaran terhadap peraturan Negara, yang berarti tidak sesuai dengan prinsip *ta'atil ulil amri* yaitu kewajiban seorang Muslim untuk menaati pemimpin (ulil amri) selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Menurut Hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa

“Barangsiapa yang menaati aku, maka sungguh dia telah menaati Allah, dan barangsiapa yang durhaka kepadaku, maka sungguh dia telah durhaka kepada Allah. Barangsiapa yang menaati pemimpinku, maka sungguh dia telah menaati aku, dan barang siapa yang durhaka kepada pemimpinku, maka sungguh dia telah durhaka kepadaku.” (HR. Bukhari dan Muslim).⁵⁵

Maksud dari hadis di atas bahwa Kepatuhan kepada pemimpin yang sah termasuk dalam bentuk ketaatan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga kepada Allah SWT. Sehingga pelaku usaha online diwajibkan untuk memiliki surat izin usaha online sebagai bentuk kepatuhan kepada pemerintah dan hukum yang berlaku.

Dari perspektif Hukum Ekonomi Syariah, legalitas suatu usaha bukan hanya ditinjau dari sisi kepatuhan terhadap hukum negara, tetapi juga terhadap hukum syariah seperti yang dikatakan oleh salah satu akademisi yaitu pak Husain yang mengatakan bahwa:

“Pada dasarnya usaha itu adalah halal, jual beli itu halal kecuali ada bagian yang mengharamkannya atau tidak membolehkan. Mengenai usaha yang tidak mendapatkan izin itu bagian dari pelanggaran, karena dia melakukan pelanggaran maka usahanya tidak direstui atau tidak mendapat restu dari pemerintah maupun dari Tuhan karena ada aturan yang mengatur aturan ini untuk kemaslahatan bersama, jadi ada kaedah yang mengatakan apa yang salah awalnya maka hasilnya pun salah.”

Dari sisi fiqh, mayoritas ulama berpendapat bahwa:

⁵⁵HR. Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Kitab al-Ahkam, no. 7137; Muslim, *Shahih Muslim*, Kitab al-Imarah, no. 1835

“Imam al-Nawawi menjelaskan bahwa sahnya akad jual beli bergantung pada terpenuhinya rukun dan syarat syar’i, seperti adanya ijab-qabul dan objek yang jelas, tanpa mencantumkan legalitas negara sebagai syarat sah akad.”⁵⁶

Maksud dari pernyataan di atas bahwa Selama usaha online tersebut menjual barang/jasa yang halal, tidak mengandung penipuan, riba, gharar (ketidakjelasan), atau bentuk transaksi haram lainnya, tidak melanggar hak orang lain (seperti mencuri konten, menjual barang bajakan, dll), legalitas administratif (izin usaha) bukan merupakan penentu keabsahan akad.

Maksud dari pernyataan di atas bahwa hukum syariah memandang usaha *online* yang tidak memiliki izin resmi itu halal selama memenuhi syarat-syarat syar’i (barang/jasa halal, tidak ada penipuan, riba, atau pelanggaran hak), sebab Izin usaha bukan syarat sah jual beli dalam islam. tetapi secara etika dan kepatuhan terhadap negara, usaha tersebut dianggap melanggar jika tidak memiliki izin, sehingga bisa berdampak pada keberkahan dan legalitasnya di mata pemerintah sebab kaidah yang digunakan: “*Ma buniya 'ala al-bathil fahuwa bathil*” (Apa yang dibangun di atas sesuatu yang batil, maka hasilnya juga batil).

Di Kecamatan Tinambung pelaku usaha online yang tidak memiliki izin belum termasuk melanggar aturan sebab belum ada pergub ataupun perda di Polewali Mandar yang mengatur tentang perizinan usaha online. Pemerintah seharusnya tidak lalai akan hal itu. Meskipun demikian, Pelayanan tetap dijalankan dan melakukan sosialisasi sampai perda ataupun pergub resmi terbit dan menyempurnakan tata kelola.

Terkait masalah pengurusan surat izin dalam Islam pak Husain berpendapat bahwa:

⁵⁶Yahya bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarh al-Muhadzdzab*, (Beirut: Dar al-Fikr, tanpa tahun), vol 9, h. 6.

“Untuk mendaftarkan usaha, itu aturan pemerintah dalam rangka untuk menjamin bahwa usaha ini legal, sah dan dapat dipertanggungjawabkan, juga dapat dinilai, dapat dibina. Jadi islam sangat menganjurkan setiap jenis usaha itu melalui prosedur. Kaidah hukum mengatakan al-umuruu bimakaasidiha yaitu segala sesuatu itu harus melalui prosedur, nah usaha ini supaya mendapatkan legalitas maka harus melalui prosedur yaitu harus mengurus izin, mendapatkan izin baru bisa melakukan aktivitas jual beli online.”

Maksud dari pernyataan di atas bahwa dalam Islam ada kewajiban untuk mendaftarkan usaha sesuai dengan kaidah hukum yaitu al-umuruu bimakaasidiha yaitu segala sesuatu itu harus melalui prosedur.

Harus ada kewajiban untuk mendaftarkan izin karena pelaku usaha *online* yang tidak memiliki izin dapat dikategorikan melanggar prinsip akad yang batil sesuai yang dikatakan bapak Husain yaitu:

“Pelaku usaha online tanpa izin itu di negara kita yang semuanya diatur oleh hukum sesuatu yang tidak boleh, karena jual beli sekarang baik melalui online ataupun offline itu semua sudah ada aturannya, sehingga jual beli online yang tanpa izin sama dengan jual beli online liar atau usaha liar yang tidak memiliki surat izin dan itu merupakan usaha yang tidak benar.”

Pelaku usaha *online* tanpa izin dikategorikan sebagai usaha ilegal atau liar, karena seluruh kegiatan jual beli, baik *online* maupun offline, wajib tunduk pada aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian, usaha *online* tanpa izin dianggap tidak sah dan tidak benar secara hukum negara.

Mengenai pelaku usaha *online* tanpa izin dapat dikategorikan melanggar prinsip masalah (perjanjian yang tidak sah), Bapak Husain memberikan pernyataan yang mengatakan:

“Kalau membahas masalah persoalan sah tidaknya maka itu sah karena aturan dalam Islam ada penjual, ada barang, ada pembeli dan jual belinya bukan jual beli haram kemudian dari modalnya bukan sesuatu yang haram sehingga jual belinya itu sah menurut syariat islam. Tetapi Izin operasionalnya yang penjualnya ini tidak diakui oleh negara. Jadi islam memang tidak mengatur secara ekpelisif bahwa setiap yang menjual itu harus ada izin karena itu urusan

dunia urusan negara, secara syariat islam jual belinya sah tetapi tempat orang ini berusaha atau dunia maya yang ditempati usaha itu tidak sah karena tidak berizin karena ada undang-undangnya mengatur surat izin tentang perdagangan elektronik, seandainya belum ada undang-undang yang mengatur maka itu sah tetapi karena sekarang sudah ada maka itu sudah melanggar.”

Secara syariat Islam, jual beli *online* tanpa izin tetap sah, selama terpenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Namun, dari perspektif hukum negara, usaha tersebut dianggap tidak sah secara legalitas karena tidak memiliki izin operasional sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan tentang perdagangan elektronik. Dengan demikian, meskipun sah menurut syariat, usaha *online* tanpa izin melanggar aturan negara dan tidak diakui secara hukum positif.

Mengenai upaya edukasi syariah yang dapat diberikan kepada pelaku usaha *online* agar patuh terhadap aturan hukum dan agama, Pak Husain mengatakan bahwa:

“Kita harus meyakinkan bahwa ini untuk menjamin usaha mutu ilegal usaha mutu terpercaya, terbuka, transparan kepada konsumen. Maka diharapkan kepada pengusaha online ini mendaftarkan usahanya kepada dinas-dinas terkait seperti dinas perdagangan ataupun yang berkaitan dengan perizinan, karena ketika tanpa surat izin banyak sekali pelanggaran dan beberapa dampak negatif diantaranya, tidak bisa mengadukan usahanya ketika ada masalah karena pemerintah pasti tidak mengetahui karena usahanya tidak memiliki izin, bisa merugikan customer karena tidak bisa komplet atas barang yang tidak sesuai, customer tidak percaya, kemudian tingkat keterbukaan kepada masyarakat itu sangat rendah. Jadi untuk pelaku usaha online harus memiliki izin karena akan berdampak positif diantaranya bisa mengembangkan usahanya, meningkatkan kepercayaan masyarakat, memberikan garansi kepada pelanggan untuk tetap setia terhadap penjual online.”⁵⁷

⁵⁷Husain, Dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Senin 15 Agustus 2025, Pukul 14:00 WITA

Pelaku usaha online wajib memiliki izin usaha karena hal tersebut menjamin legalitas, transparansi, dan kepercayaan konsumen. Tanpa izin, usaha rentan menimbulkan dampak negatif seperti sulitnya pengaduan, kerugian bagi konsumen, dan rendahnya kepercayaan masyarakat. Sebaliknya, dengan izin usaha, pelaku dapat mengembangkan usahanya, meningkatkan kredibilitas, serta memberikan jaminan dan kepastian bagi pelanggan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dikumpulkan oleh peneliti dalam judul skripsi “Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha *Online* Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)” maka peneliti dapat mengambil beberapa kesimpulan diantaranya:

1. Penyebab adanya pelaku usaha online tidak berizin di Kecamatan Tinambung karena tidak ada yang mengetahui persyaratan izin usaha online, tidak memperhatikan atau bahkan tidak mengetahui kewajiban izin usaha sebagaimana diatur dalam PP No. 80 Tahun 2019, karena tidak ada sosialisasi dari pemerintah.
2. Efektifitas pengawasan dan penegakan hukum terkait pelaku usaha *online* tidak berizin Di Polewali Mandar terkhusus di Kecamatan Tinambung belum terdapat regulasi daerah (Perda atau Pergub) maupun mekanisme khusus untuk mengatur dan mengawasi usaha *online*. Seluruh perizinan usaha dilakukan melalui sistem nasional OSS (*Online Single Submission*), yaitu sistem perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik di Indonesia. Pemerintah daerah saat ini lebih menekankan pada pendampingan, edukasi, dan pembinaan dibandingkan penjatuhan sanksi tegas, sehingga sanksi khusus terhadap pelaku usaha online tanpa izin belum diterapkan. Untuk meningkatkan efektifitas pengawasan, diperlukan dasar hukum daerah yang jelas, optimalisasi pendataan melalui OSS, serta penerapan strategi bertahap mulai dari sosialisasi, pembinaan, hingga sanksi administratif atau hukum bagi pelaku usaha yang tidak patuh.

3. Dalam perspektif hukum syariah, jual beli *online* tanpa izin di Kecamatan Tinambung tetap sah karena telah memenuhi rukun dan syarat jual beli serta tidak mengandung unsur yang diharamkan. Namun, Islam juga menekankan pentingnya mengikuti prosedur yang berlaku (*al-umūru bi maqāsidihā*), sehingga kewajiban mendaftarkan usaha merupakan bentuk ketaatan terhadap aturan. Dari sisi hukum positif, usaha *online* tanpa izin di Kecamatan Tinambung tidak termasuk melanggar aturan sebab belum ada pergub ataupun perda di Polewali Mandar yang mengatur tentang perizinan usaha online. Namun secara umum usaha *online* tanpa izin dikategorikan sebagai usaha ilegal. Oleh karena itu, pelaku usaha online wajib memiliki izin, bukan hanya untuk kepastian hukum, tetapi juga untuk menjamin transparansi, melindungi konsumen, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta mendukung perkembangan usaha secara sehat.

B. Implikasi Penelitian

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengenai Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha *Online* Tidak Berizin Di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)

1. Peneliti berharap, penelitian ini dapat meningkatkan pemahaman terhadap para pelaku usaha *online* terkait pentingnya perizinan jual beli *online* dan diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi penelitian-penelitian di masa depan dan memberikan manfaat bagi peneliti berikutnya.
2. Bagi Pelaku Usaha *Online*, Pelaku usaha *online* di Kecamatan Tinambung perlu menyadari pentingnya legalitas usaha, bukan hanya sebagai kewajiban hukum, tetapi juga sebagai sarana untuk memperluas pasar, meningkatkan kredibilitas, dan mendapatkan akses terhadap fasilitas pendukung usaha (seperti bantuan

pemerintah, kemitraan, dan akses pembiayaan). Pengetahuan yang minim terkait regulasi seperti PP No. 80 Tahun 2019 menunjukkan perlunya pendekatan edukatif yang masif dan berkelanjutan dari pihak pemerintah, termasuk dalam bentuk sosialisasi langsung, pelatihan, dan bimbingan teknis terkait perizinan melalui OSS.

3. Bagi Pemerintah Daerah, Lemahnya efektivitas pengawasan menunjukkan kebutuhan mendesak akan regulasi lokal (Perda atau Pergub) yang secara khusus mengatur dan mengawasi perdagangan online. Ini menjadi dasar hukum yang penting dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penegakan hukum yang terukur. Pemerintah daerah juga perlu memperkuat sistem pendataan dan pengawasan berbasis teknologi, misalnya melalui integrasi data OSS dengan sistem informasi lokal agar dapat mengidentifikasi pelaku usaha online yang belum memiliki izin dan memberikan pendampingan yang tepat.
4. Akademis, Penelitian ini membuka ruang bagi kajian lanjutan tentang integrasi regulasi negara dan prinsip-prinsip hukum Islam dalam konteks ekonomi digital, terutama dalam mendorong kepatuhan hukum tanpa mengabaikan nilai-nilai keagamaan dan kultural masyarakat lokal. Penelitian ini juga dapat dijadikan referensi untuk studi kebijakan, hukum ekonomi syariah, serta pengembangan model pembinaan UMKM berbasis digital yang sesuai dengan konteks daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- **Buku**

- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani, 2017.
- Al-Zuhaily, Wahbah. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Prenada Media, 2020.
- Ali, Zainudin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *FIQIH ISLAM WA ADILLATUHU*. Jakarta: Gema Insani, 2016.
- Efendi, Jonaedi. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Depok: Prenadamedia Group, 2018.
- Hani, Umi. *Pengantar Studi Islam*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary Banjarmasin, 2022.
- Muh. Idham Khalid Bodi. *Koroang Mala'bi: Al-Qur'an dan Terjemahan Bahasa Mandar dan Indonesia*. Makassar: Balitbang Agama Makassar, 2019.
- Musthofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pres, 2016.
- Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik*
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 222, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6420)."
- Purba, Rynaldi Gregorius. *Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Shopee (E-Commerce) yang Menerima Produk Berbeda dengan Produk yang Dideskripsikan dan Diperjanjikan*. Medan, 2021.
- Soekanto Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018

- Subekti, R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2016.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2015.
- Syafe'i, Rachmat. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Tjitrosudibio, R. Subekti dan R. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: PT Balai Pustaka, 2016.
- Wahid, Nur. *Hukum Ekonomi Syariah di Indonesia*. Wawasan Ilmu, 2022.

- **Jurnal**

- ANGKA, KECAMATAN TINAMBUNG DALAM, 2025. *Badan Pusat Statistik Polewali Mandar*. BPS Kabupaten Polewali Mandar
- Hadits Riwayat Ibnu Majah dan Al-Hakim dari Rafi'ah bin Rafi, diriwayatkan oleh Al-Bazzar, dan dihukumi Shahih oleh Al-Hakim. Dalam Ibnu Hajar Al-Asqolani. *Bulughul Maram, Kitab al-Buyu'*. Jakarta: Dar Al-Kutub Al-Islamiyah, 2002
- Humaemah, R., & Ulpatiyani, U. (2021). Analisis Manajemen Risiko Dana Tabarru Asuransi Syariah (Studi Pada PT Asuransi Umum Bumiputera Muda 1967 Serang). *Syar'Insurance: Jurnal Asuransi Syariah*, 7(1), 25-43.
- Kusworo, Maghfira Nur Khaliza Fauzi dan Daffa Ladro. "Legal Effectivity". *Transisi Electronic Commerce pada Era Pandemi Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019* 4,1 (2021): 1–22.
- Marpaung, I., dan Lubis, F. "Pengaruh Iklan, Sistem COD, dan Promo Gratis Ongkir Terhadap Keputusan Pembelian Pada TikTok Shop (Studi Kasus Pada

Mahasiswa UIN Sumatera Utara)". *Jurnal Ilmiah Manajemen Bisnis Dan Inovasi* 9, 3 (2022): 1.477-1.491.

Nisrina, Disa Nusia. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli Online Dan Relevansinya Terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen*. Makassar: UIN Alauddin Makassar.

Shobirin, Shobirin. "Jual Beli Dalam Pandangan Islam". *BISNIS : Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam* 3, 2 (2016): 240.

- **Wawancara**

Dinas Perdagangan, Wawancara Oleh Penulis, Polewali Mandar, Pada Hari Rabu, 20 Agustus 2025

Fadilah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025

Husain, Dosen Syariah dan Ekonomi Bisnis Islam, Wawancara Oleh Penulis, Pada Hari Selasa 15 Juli 2025

Marifah, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 14 Agustus 2025

Munira, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Kamis Tanggal 14 Agustus 2025

Tio dan Annurul, Pelaku Usaha Online, Wawancara Oleh Penulis, Kecamatan Tinambung Pada Hari Senin Tanggal 11 Agustus 2025

- **Skripsi**

Azizah, Siti Nur. *Analisis Hukum Islam Terhadap Pelapak Online Wajib Berizin (Studi Pasal 15 Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 Tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik)*. Lampung: UIN Raden Intan Lampung.

- Purba, Joshua. *Penyelesaian Sengketa Online Marketplace antara penjual dan pembeli melalui online Dispute Reslution. Skripsi Fakultas Hukum Universitas Bandar Lampung*. Lampung, 2018
- Widyawati, Ayu. *Penerapan Persyaratan Dalam Perdagangan Sistem Elektronik Pada Online Shop Ditinjau Dari Fikih Muamalah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019*. Surakarta: UIN Raden Mas Said Surakarta.

LAMPIRAN I**BIODATA NARASUMBER**

NO.	Nama Responden
1.	Nama : Munira Umur : 32 Pendidikan Terakhir : D3 Pekerjaan : Pelaku Usaha Online Alamat : Tinggas-Tinggas
2.	Nama : Fadilah Umur : 36 Pendidikan Terakhir : S1 Pekerjaan : Pelaku Usaha Online Alamat : Talolo
3.	Nama : Marifah Umur : 28 Pendidikan Terakhir : SMA Pekerjaan : Pelaku Usaha Online Alamat : Kandeapi
4.	Nama : Annurul Umur : 35 Pendidikan Terakhir : D3 Pekerjaan : Pelaku Usaha Online Alamat : Kademeng
5.	Nama : Tio Umur : 43 Pendidikan Terakhir : SMA Pekerjaan : Pelaku Usaha Online Alamat : Tinambung
6.	Nama : Fatriasmal, S.E Umur : 50 Pendidikan Terakhir : S1 Pekerjaan : ASN Dinas Perdagangan Alamat : Pekkabata, Polewali Mandar
7.	Nama : Dr. H. Husain, S.Ag., M.A Umur : 53 Pendidikan Terakhir : S3 Pekerjaan : ASN STAIN Majene Alamat : Polewali Mandar

LAMPIRAN II**PEDOMAN WAWANCARA**

Rumusan Masalah 1

1. Apakah *online shop* milik Saudari sendiri?
2. Apakah saudari memiliki toko usaha atau hanya menjual online?
3. Barang apa saja yang saudara perjualbelikan di online shop?
4. Bagaimana mekanisme yang Saudari pakai dalam transaksi jual beli *online*?
5. Di Indonesia ada Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 membahas mengenai Perdagangan Elektronik, dalam peraturan tersebut ada pasal yang menjelaskan mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi ketika melakukan perdagangan elektronik. Apakah saudari mengetahui hal tersebut?
6. (tidak) Apa yang menjadi kendala saudari sehingga tidak mengetahui tentang persyaratan dalam melakukan usaha online shop?
7. (iya) Apa yang menjadi kendala saudari sehingga tidak membuat surat izin dalam melakukan usaha online shop?
8. Sejauh ini apakah ada perwakilan dari pemerintah yang pernah memberi sosialisasi terkait peraturan pemerintah nomor 80 tahun 2019?

Rumusan Masalah 2

1. Apakah ada peraturan khusus di tingkat daerah terkait perizinan usaha online?
2. Bagaimana mekanisme pengawasan terhadap usaha online dilakukan selama ini,
Apakah pengawasan dilakukan secara rutin atau ada sistem pelaporan atau monitoring digital yang digunakan?
3. Langkah-langkah apa saja yang dilakukan ketika ditemukan pelaku usaha online tanpa izin?

4. Bagaimana proses sanksi administratif atau pidana diberlakukan?
5. Apa strategi yang direncanakan untuk meningkatkan efektivitas pengawasan dan penegakan hukum ke depan mengenai pelaku usaha online yang tidak memiliki izin?

Rumusan Masalah 3

1. Bagaimana hukum syariah memandang usaha online yang tidak memiliki izin resmi
2. Apakah dalam Islam ada kewajiban untuk mendaftarkan usaha atau cukup hanya dengan akad yang sah antara penjual dan pembeli?
3. Apakah pelaku usaha online tanpa izin dapat dikategorikan melanggar prinsip *masalahah* (Kebaikan atau kepentingan yang mendatangkan kebaikan bagi individu) atau *akad yang batil* (perjanjian yg tidak sah)?
4. Bagaimana pandangan syariah jika seseorang bertransaksi dengan pelaku usaha yang tidak berizin, apakah transaksinya tetap sah?
5. Apa upaya edukasi syariah yang dapat diberikan kepada pelaku usaha online agar patuh terhadap aturan hukum dan agama?

LAMPIRAN III

DOKUMENTASI



Wawancara dengan Bapak Husain selaku Akademisi Stain Majene



Wawancara dengan Bapak Tio selaku Pelaku usaha online Kecamatan Tinambung



Wawancara dengan Ibu Annurul selaku pelaku usaha online Kecamatan Tinambung



Wawancara dengan Ibu Marifah selaku pelaku usaha online Kecamatan Tinambung



Wawancara dengan Ibu Fadilah selaku Pelaku usaha online Kecamatan Tinambung



Wawancara dengan Ibu Munira selaku pelaku usaha online Kecamatan Tinambung



Wawancara dengan bapak Fatriasmal selaku perwakilan dari Dinas Perdagangan



PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jln. Manunggal No.11 Pekkabata Polewali, Kode Pos 91315
 Website: dpmptsp.polmankab.go.id Email: dpmptsp@polmankab.go.id

IZIN PENELITIAN
NOMOR: 500.16.7.2 /0781/IPL/DPMPTSP/VIII/2025

- Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 atas perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Bappeda dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Polewali Mandar;
 3. Memperhatikan:
 - a. Surat permohonan sdr MUHAMMAD UMAR RASYID
 - b. Surat rekomendasi dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Nomor: B-0781/Kesbangpol/B.1/410.7/VIII/2025,Tgl. 05-08-2025

MEMBERIKAN IZIN

Kepada: **Nama** : MUHAMMAD UMAR RASYID
NIM/NIDN/NIP/NPn : 20256120077
Asal Perguruan Tinggi : STAIN MAJENE
Fakultas : -
Jurusan : SYARIAH DAN EKONOMI BISNIS ISLAM
Alamat : BATULAYA KEC. TINAMBUNG
 KAB. POLEWALI MANDAR

Untuk melakukan penelitian di Kecamatan Tinambung Kabupaten Polewali Mandar yang dilaksanakan Pada bulan Agustus s/d September 2025 dengan Proposal berjudul "ANALISIS HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PRAKTIK USAHA ONLINE TIDAK BERIZIN DI KECAMATAN TINAMBUNG (IMPLEMENTASI PP NOMOR 80 TAHUN 2019)"

Adapun izin penelitian ini dibuat dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan, harus melaporkan diri kepada Pemerintah setempat;
2. Penelitian tidak menyimpang dari izin yang diberikan;
3. Mentaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat istiadat setempat;
4. Menyerahkan 1 (satu) berkas copy hasil penelitian kepada Bupati Polewali Mandar up.Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
5. Surat izin penelitian akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat izin penelitian tidak mentaati ketentuan tersebut di atas.
6. Izin penelitian ini hanya berlaku 6 bulan sejak diterbitkan.

Demikian izin penelitian ini dikeluarkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di Polewali Mandar,
 Pada tanggal 7 Agustus 2025
 Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan
 Terpadu Satu Pintu,



I NENGAH TRI SUMADANA, AP, M.Si
 Pangkat : Pembina Utama Muda
 NIP : 197605221994121001

Tembusan:
 1. Unsur forkopin di tempat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis Muhammad Umar Rasyid, lahir di Kandemeng, pada tanggal 22 Juni 2001 anak ke 5 dari 5 bersaudara. Buah kasih dari pasangan Bapak H.Abd Rasyid Hinar dan Ibu Hj. Nurmi. Penulis pertama kali menempuh pendidikan di TK. Nusa Putra 2 Tinambung pada tahun 2005 dan selesai pada tahun 2007, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di SDN 01 Tinambung dan selesai pada tahun 2013, pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di MTs Negeri 1 Polewali Mandar dan selesai pada tahun 2016 dan pada tahun yang sama penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 1 Tinambung, penulis mengambil jurusan IPA (Ilmu Pengetahuan Alam) dan selesai pada tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan studi di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene, dengan jurusan syariah ekonomi dan bisnis islam dan program studi hukum ekonomi syariah.

Berkat petunjuk dan pertolongan Allah Subhanahu Wata'ala, usaha dan di sertai doa kedua orang tua dan orang-orang terdekat dalam menjalankan aktivitas akademik di Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Majene. Alhamdulillahiladzi bini'matihi tatimmussholihat penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan skripsi yang berjudul "Analisis Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktik Usaha Online Tidak Berizin di Kecamatan Tinambung (Implementasi PP Nomor 80 Tahun 2019)".